



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PENDIDIKAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-AK00-R1-2021



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PENDIDIKAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-AK00-R1-2021

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK01-R1-2021**

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan dan Fungsi	3
C. Pihak yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
A. Pengertian	5
B. Ruang Lingkup	8
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	9
VI. DOKUMEN TERKAIT	18
VII. REFERENSI	19

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **Standar kompetensi lulusan.** Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib: a) mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. **Sikap.** Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
3. **Pengetahuan.** Penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
4. **Keterampilan.** Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
5. **Pengalaman kerja.** Pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

III. RASIONAL

A. DASAR HUKUM

Penetapan standar kompetensi lulusan dimaksudkan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat program studi, dan unit terkait, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan serta peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Terbuka pada berbagai jenjang pendidikan.

Dasar yang dijadikan acuan dalam penetapan standar isi pembelajaran antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
3. Peraturan Presiden (Perpres) No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visinya "... menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia". Layanan pendidikan yang diselenggarakan UT pada akhirnya diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas daya saing, tidak hanya pada level nasional, tetapi juga pada level dunia. Kualitas dunia dimaknai dengan beberapa dimensi, yaitu 1. *benchmarking* kurikulum prodi dengan prodi PT bereputasi, baik PT dalam maupun luar negeri, 2. kemampuan lulusan dalam pemanfaatan salah satu bahasa asing, 3. pengembangan kesanggupan menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, 4. kemampuan dalam pemanfaatan berbagai sumber informasi digital sebagai sumber pembelajaran, 5. pengalaman belajar melalui perkuliahan dari PT atau lembaga pendidikan lain di dalam dan luar negeri dan non perkuliahan, 6. adaptabilitas lulusan terhadap dinamika dan tantangan lingkungan.

Untuk mencapai kualitas lulusan yang diharapkan, perlu ditetapkan standar capaian pembelajaran lulusan (CPL). Langkah-langkah berikut diperlukan dalam menetapkan CPL yaitu 1. melakukan Analisis Kebutuhan (*need analysis*) Program

Studi, 2. Menetapkan Profil Lulusan, 3. Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi. Tahapan-tahapan penentuan CPL akan dituangkan dalam prosedur penyusunan kurikulum prodi.

Standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan capaian pembelajaran lulusan program studi di lingkungan UT; serta
2. Menentukan strategi untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan bagi para pimpinan di berbagai level manajemen.

Fungsi standar kompetensi lulusan adalah

1. Sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
2. Memberikan panduan bagi para pimpinan di berbagai level manajemen dan staf dalam merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan UT.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pihak yang menetapkan standar: Rektor dan Senat Akademik
2. Pihak penanggungjawab standar: Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Pihak yang melaksanakan standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen, unit pendukung
4. Pihak yang mengevaluasi standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
5. Pihak yang mengendalikan standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
6. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, PPMP, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, dosen.

III. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 5, 6 dan 7 Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
5	(1)	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
	(2)	Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
	(3)	Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
6	(1)	Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
	(2)	Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
	(3)	Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<p>menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
	(4)	Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
7	(1)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
	(2)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
	(3)	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh: <ol style="list-style-type: none"> forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
	(4)	Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
	(5)	Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran lulusan

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Buku Pedoman SPMI 2018 Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi PJJ Tabel 4.1. Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan sebagai berikut.

No. Tabel	Judul Tabel	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
4.1.	Elemen Butir Standar Khusus Pada Pendidikan Tinggi dengan Modus PJJ	Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan untuk PJJ sama dengan standar kompetensi lulusan tatap muka, dan oleh karenanya tidak ada elemen standar khusus kompetensi yang perlu ditambahkan. Namun karena proses pembelajaran yang berbeda dengan sistem tatap muka, maka untuk dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, diperlukan elemen standar khusus input peserta didik PJJ, untuk menjamin bahwa peserta didik PJJ memiliki motivasi tinggi, mampu belajar secara independen, dan bertanggungjawab. Untuk memenuhi standar tersebut, penyelenggara PJJ perlu pula menetapkan standar penyiapan peserta PJJ untuk mengikuti PJJ.
4.4.	Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk PJJ	Kompetensi Lulusan	Pemeriksaan terhadap hasil monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu terhadap tingkatan/level kompetensi serta hasil tracer study, digunakan sebagai fakta untuk melihat kesesuaian capaian sasaran mutu dan kinerja

No. Tabel	Judul Tabel	Butir Standar	Elemen Butir Standar Khusus PJJ
			lulusan pada saat berkarya di dunia kerja. Form Isian untuk Evaluasi Capaian Sasaran Mutu, Form Isian evaluasi Kinerja Lulusan di Dunia Kerja adalah instrumen yang dapat membantu menjangkau informasi tentang kompetensi.

B. RUANG LINGKUP

Standar kompetensi lulusan merupakan standar acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

IV. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Berikut dipaparkan indikator standar kompetensi lulusan yang mengacu pada Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dikti (SN Dikti), Standar Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka (SN Dikti UT), dan Standar Tambahan sebagai bentuk pelampauan capaian Standar Pendidikan Tinggi. Indikator standar kompetensi lulusan per pasal dan ayat dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Nasional Dikti, Standar UT, Indikator, dan Strategi Pencapaian Indikator Kompetensi Lulusan

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
Pasal 5 Ayat (1)	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.	1. Universitas Terbuka menetapkan Standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	IKU	1. Tersedia dokumen kebijakan mengenai standar kompetensi lulusan	Pemutakhiran pedoman penyusunan kurikulum program studi UT dengan mengakomodasi peraturan terkini dan dinamika lingkungan.
Pasal 5 Ayat (3)	Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI		IKU	2. Rumusan CPL mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	1. Kebijakan tentang kesetaraan CPL dengan KKNI. 2. Pedoman kesetaraan CPL dengan KKNI (matrik kesetaraan)
Pasal 6 Ayat (1)	Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai		IKU	3. Rumusan penguasaan sikap dan keterampilan	1. Menyusun Peraturan Rektor tentang daftar sikap dan

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/ IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
	<p>dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p>			<p>umum sesuai Lampiran Permendikbud No.3 Tahun 2020 serta kekhasan lulusan UT</p>	<p>keterampilan umum yang wajib dimiliki lulusan UT baik yang diturunkan dari penguasaan minimum yang ditetapkan oleh Kemendikbud maupun penguasaan sikap tambahan yang diwajibkan oleh UT</p> <p>2. Menyosialisasikan Peraturan Rektor tentang penguasaan sikap lulusan UT</p>
<p>Pasal 6 Ayat (3a)</p>	<p>Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <p>a. keterampilan umum sebagai</p>				<p>3. Menyusun ketetapan Rektor tentang rumusan capaian pembelajaran lulusan mencantumkan penguasaan sikap yang menjadi kekhasan lulusan UT yaitu kemandirian dan kewirausahaan,</p>

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/ IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
	kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi;				serta kemampuan untuk menerapkan nilai-nilai yang diperlukan dalam menghadapi dinamika lingkungan.
Pasal 7 Ayat (1)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.				4. Menyusun ketetapan Rektor tentang rumusan capaian pembelajaran lulusan mencantumkan penguasaan keterampilan umum yang menjadi kekhasan lulusan UT berupa kemampuan memanfaatkan IT dalam peningkatan diri, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama, kemampuan belajar mandiri sepanjang hayat, serta

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/ IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					kemampuan untuk menerapkan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi dinamika lingkungan (adaptability).
Pasal 7 Ayat (2)	Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.				
Pasal 6 Ayat (2)	Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.	2. Program studi menyusun rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus bersama asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi.	IKU	1. Rumusan penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi	1. Menyusun rumusan pengetahuan dengan melibatkan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi.
Pasal 6 Ayat (3b)	b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang				

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/ IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
	wajib dimiliki oleh setiap lulusan				
Pasal 7 Ayat (3)	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh: a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.				
Borang IAPS 4.0 (C.6.4.a)	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.		IKU	2. Rumusan CPL diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi.	1. Menyelenggarakan workshop penyusunan profil lulusan dan capaian pembelajaran yang melibatkan penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi
				3. Rumusan CPL selaras dengan visi keilmuan prodi/fakultas,	

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/ IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				dan visi misi Fakultas dan Universitas	
Pasal 5 Ayat (2)	Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.	3. Fakultas/PPs menetapkan Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran	IKU	1. CPL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran	1. Audit keselarasan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran terhadap CPL prodi

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/ IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
Pasal 7 Ayat (4)	Rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.		IKU	2. Rumusan CPL Prodi disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	1. Menerbitkan peraturan Rektor tentang kewajiban penyampaian CPL prodi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Borang IAPS 4.0 (C.6.4.a)	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	4. Program Studi wajib melakukan pemutakhiran capaian pembelajaran tiap 4 sampai dengan 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	IKU	1. Capaian pembelajaran dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1. Membuat instrumen monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan 2. Membentuk konsorsium dosen universitas dan fakultas untuk memutakhirkan rumusan sikap dan keterampilan umum yang menjadi ciri khas lulusan UT yang membedakannya dari kemampuan

Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	IKU/ IKT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					<p>lulusan perguruan tinggi lain.</p> <p>3. Membentuk konsorsium dosen fakultas untuk memutakhirkan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang mencerminkan kekhasan lulusan prodi UT sebagai nilai tambah yang dimiliki lulusan program studi UT, yang membedakannya dari kompetensi lulusan program studi serupa dari perguruan tinggi lain.</p>

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Terbuka Tahun 2019.
2. Prosedur Pengembangan Program Studi (JKAK AJ01) beserta Petunjuk Kerja dan form rekaman, Tahun 2015.
3. Prosedur Pengembangan Kurikulum (JKAK AJ02) beserta Petunjuk Kerja dan Form Rekaman, Tahun 2014.
4. Prosedur tracer study.
5. Prosedur evaluasi diri.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Reorientasi Kurikulum Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0, Direktorat Jenderal Belmawa, Kemenristekdikti Tahun 2019
6. Inspirasi Kepemimpinan Era Industri 5.0, Direktorat Jenderal Belmawa, Kemenristekdikti Tahun 2019
7. Rencana Strategis UT 2014-2017
8. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
9. Buku Pedoman SPMI 2018 Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi PJJ

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK02-R1-2021**

STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR ISI PEMBELAJARAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan dan Fungsi	6
C. Pihak yang Terlibat	6
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	8
A. Pengertian	8
B. Ruang Lingkup	9
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR ISI PEMBELAJARAN	10
VI. DOKUMEN TERKAIT	23
VII. REFERENSI	24

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **Kurikulum:** Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga dapat diartikan sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berupa rincian mata kuliah, silabus, rancangan pembelajaran semester, sistem evaluasi keberhasilan, sedangkan sebagai sebuah pelaksanaan program, kurikulum adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan.
2. **Kurikulum Inti:** Penciri dari kemampuan utama, bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan Program Studi, berlaku secara nasional dan internasional, lentur dan akomodatif terhadap perubahan, serta merupakan kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
3. **Kompetensi:** Seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. **Kompetensi Utama:** Kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan sesuai dengan ciri program studi di dalam kurikulum inti, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
5. **Kompetensi Pendukung:** Kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan perguruan tinggi yang berbeda dari perguruan tinggi lain dari program studi yang sama.
6. **Kompetensi Lainnya:** Kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi yang merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, serta ditetapkan berdasarkan keadaan dan kebutuhan lingkungan perguruan tinggi.
7. **Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:** Deskripsi untuk menunjukkan keterkaitan capaian pembelajaran dalam satu mata kuliah dalam rangka penguasaan capaian pembelajaran mata kuliah, sekaligus akan menunjukkan relevansi capaian pembelajaran mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah.
8. **Relevansi Kurikulum:** Kurikulum yang memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat.

9. **Bahan Ajar:** Materi atau substansi pembelajaran atau sumber belajar baik dalam bentuk cetak, non-cetak, ataupun interaktif yang dirancang untuk memfasilitasi dan mempermudah peserta didik menguasai capaian pembelajaran.
10. **Deskripsi Mata Kuliah:** Profil atau informasi singkat tentang suatu mata kuliah yang menggambarkan rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK), manfaat yang diperoleh, ruang lingkup substansi mata kuliah, pengalaman belajar mahasiswa, asesmen hasil belajar, dan relasi atau kaitan dengan mata kuliah lain (jika ada).
11. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CP-L):** Kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta akumulasi pengalaman kerja yang diperlukan untuk menjalankan peran lulusan sesuai profil.
12. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:** Pernyataan kinerja yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tertentu sebagai hasil dari proses pembelajaran. CP-MK mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CP-L) yang dibebankan pada mata kuliah terkait.
13. **Rencana Pembelajaran Semester:** Dokumen perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok dosen bidang ilmu dalam program studi.
14. **Rancangan Mata Kuliah:** Dokumen profil mata kuliah yang berisi (1) Peta Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK), (2) Deskripsi Mata kuliah, (3) Rancangan Pengembangan Bahan Ajar (RPBA), dan (4) Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).
15. **Ekstra-Kurikuler:** Kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar di bawah pengawasan satuan pendidikan.
16. **Ko-Kurikuler:** Kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.
17. **Asesmen:** Proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik, kelas/mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran tertentu.
18. **Mata Kuliah Wajib Institusi:** Kelompok mata kuliah yang merupakan ciri khas institusi yang harus diambil mahasiswa, sebagai syarat untuk lulus.
19. **Mata Kuliah Wajib Umum:** Kelompok mata kuliah yang dimaksudkan untuk mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan

warga masyarakat sehingga diharapkan memiliki pengetahuan yang mumpuni.

20. **Kit Tutorial:** Perangkat pembelajaran yang disediakan untuk menjadi rujukan/pedoman untuk pengembangan materi atau bahan tutorial, yang akan digunakan dalam pembuatan kelas master tutorial. Kit tutorial adalah sebagai rujukan pengembangan bahan tutorial yang terstandar.
21. **Rancangan Aktivitas Tutorial:** Rencana program kegiatan tutorial untuk suatu mata kuliah yang dilaksanakan dalam satu semester. Rancangan Aktivitas Tutorial (RAT) berisi gambaran garis besar program tutorial yang secara umum mencakup capaian pembelajaran umum mata kuliah (CPU-MK), capaian pembelajaran khusus mata kuliah (CPK-MK), pokok bahasan, metode pembelajaran yang digunakan, aktivitas pembelajaran, tugas yang direncanakan, dan daftar Pustaka yang dijadikan sumber belajar.
22. **Satuan Aktivitas Tutorial:** Rencana kegiatan tutorial untuk satu kali pertemuan tutorial. Satuan Aktivitas Tutorial (SAT) memberikan gambaran secara rinci tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan dalam satu kali pertemuan tutorial, dari mulai kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

III. RASIONAL STANDAR

A. DASAR HUKUM

Penetapan Standar Isi Pembelajaran dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat program studi dan unit terkait, termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan serta peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Terbuka pada berbagai jenjang pendidikan.

Dasar yang dijadikan acuan dalam penetapan Standar Isi Pembelajaran antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Pasal 8 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Hal ini dirinci pada Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Selain itu, terdapat sinkronisasi antara Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 dimana ada ketentuan mengenai perpanjangan akreditasi secara otomatis. Dengan adanya ketentuan ini, maka fungsi SPMI menjadi sangat penting dalam tahapan pemantauan oleh BAN-PT. Perguruan Tinggi dan Program Studi harus siap setiap saat dalam hal pemenuhan persyaratan, data, analisis kecukupan dokumen, laporan kinerja program studi (LKPS), dan laporan evaluasi diri (LED) yang dilakukan secara rutin melalui aktivitas SPMI.

Dasar lainnya yang dijadikan acuan adalah adanya Visi Indonesia Emas Tahun 2045. *Road map* pembangunan Indonesia menetapkan bahwa dua pilar awal yaitu Pilar 1, Pembangunan Sumberdaya Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Pilar 2 yaitu Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan yang menempatkan pembangunan perguruan tinggi pada posisi sentral.

Standar Isi Pembelajaran disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, visi dan misi, serta tujuan UT, juga kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini mencakup: masyarakat, sektor produksi/industri atau dunia usaha, pemerintah, dan kalangan perguruan tinggi sendiri. Identifikasi kebutuhan *stakeholders* tentang kualitas lulusan dapat dilakukan dengan studi pelacakan lulusan (*tracer study*).

Standar Isi Pembelajaran adalah tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pendidikan atau kurikulum pada setiap Fakultas dan Program Studi yang diselenggarakan oleh UT. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang dituangkan dalam Dokumen Standar Isi Pembelajaran agar kurikulum yang dikembangkan dapat berhasil meningkatkan mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

1. Tujuan Standar Isi Pembelajaran
 - a. Memberikan acuan dalam menetapkan standar mutu isi pembelajaran yang jelas dan terukur
 - b. Menjadi acuan para pimpinan fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan program, serta melakukan evaluasi kurikulum secara internal
 - c. Menjadi acuan para dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran
 - d. Menjadi bagian pengelolaan pengetahuan di lingkungan UT sebagai sharing pengetahuan dalam memberikan informasi tentang keluasan dan kedalaman materi pembelajaran baik di tingkat UT Pusat maupun tingkat UPBJJ-UT
2. Fungsi Standar Isi Pembelajaran adalah untuk memberikan panduan bagi para pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum dan/atau materi pembelajaran.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Pihak yang menetapkan standar: Rektor dan Senat Akademik
2. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Pihak yang melaksanakan standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen, Unit Pendukung
4. Pihak yang mengevaluasi standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP)

5. Pihak yang mengendalikan standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
6. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik, PPMP, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen.

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Standar Isi Pembelajaran dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 8 dan 9 sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
8	(1)	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
	(2)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
	(3)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
9	(1)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
	(2)	<p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap; b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu; c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
	(3)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
	(4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

B. RUANG LINGKUP

Standar Isi Pembelajaran merupakan standar tentang standar kurikulum program studi (PS) yang diberlakukan di lingkungan UT. Standar Isi Pembelajaran juga mencakup materi dan capaian pembelajaran sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, serta Standar Pembiayaan Pembelajaran.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Berikut dipaparkan indikator Standar Isi Pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), Standar Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka (Standar UT), dan Standar Tambahan sebagai bentuk pelampauan capaian Standar Pendidikan Tinggi. Indikator Standar Isi Pembelajaran per pasal dan ayat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Standar Nasional Dikti, Standar Dikti UT, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
Pasal 8 Ayat 1	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	Fakultas/PPs dan Program Studi menetapkan standar kedalaman dan keluasan isi pembelajaran setiap program studi.	Tersedia dokumen Standar Isi Pembelajaran Prodi	Penetapan Peraturan Rektor tentang Standar Isi Pembelajaran (umum).
Pasal 8 Ayat 2	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	UT menetapkan aturan penjabaran isi pembelajaran dari CPL.	Tersedia Peraturan Rektor tentang kewajiban jabaran isi pembelajaran dari CPL. Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia deskripsi profil lulusan ▪ Isi Pembelajaran sesuai CPL ▪ Tersedia matriks kaitan mata kuliah dan CPL ▪ Tersedia bahan kajian sesuai CPL 	Penetapan Peraturan Rektor tentang kewajiban jabaran isi pembelajaran dari CPL Fakultas/PPs menetapkan kebijakan akademik mengenai pengembangan kurikulum melalui tahapan sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas/PPs menetapkan tim pengembang kurikulum pada program studi (SK Dekan). b. Tim pengembang kurikulum melakukan rapat koordinasi

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				<p>dalam penyusunan/ pemutakhiran kurikulum.</p> <p>c. Fakultas/PPs memfasilitasi penyediaan sumber daya dalam penyusunan kurikulum.</p> <p>d. Tim pengembang kurikulum pada program studi menyusun kurikulum program studi yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai Standar Kompetensi Lulusan.</p>
Pasal 8 Ayat 3	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada	UT mewajibkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kedalaman dan keluasan isi pembelajaran pada jenjang program diploma, sarjana, magister, dan doktor.	Tersedia Peraturan Rektor tentang kewajiban pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kedalaman dan keluasan isi pembelajaran pada jenjang program diploma, sarjana, magister, dan doktor. Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% mata kuliah inti program studi 	<p>a. Fakultas/PPs dan PPMP mengoordinasikan penyusunan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengembangan/Pemutakhiran Kurikulum</p> <p>b. Fakultas/PPs menyusun <i>road map</i> penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkenaan dengan program studi</p>

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
	masyarakat.		<p>memanfaatkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bahan ajar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10% mata kuliah inti program studi mencantumkan hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu referensi pada RPS ▪ 10% mata kuliah inti program studi memiliki materi bahan tutorial yang bersumber dari hasil penelitian dan/atau hasil pengabdian kepada masyarakat 	c. Fakultas/PPs dan PPMP mengembangkan Pedoman Pengembangan Bahan Ajar, RPS, dan Bahan Tutorial.
Pasal 9 Ayat 1	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan,	Fakultas/PPs dan Program Studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran	100% kurikulum prodi memuat jабaran isi pembelajaran yang diturunkan dari KKNI, SN Dikti, dan SKL UT.	a. Fakultas/PPs dan PPMP membuat/merevisi pedoman penyusunan/pemutakhiran kurikulum, RMK (RPS, RPBA), serta Perangkat

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
	dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNI.	program pendidikan dengan mengacu pada deskripsi CPL yang bersumber dari KKNI, SN Dikti, dan SKL UT.	Ukuran: Kurikulum program studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ capaian pembelajaran tentang sikap, pengetahuan, serta keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai CPL, ▪ isi pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan/keunggulan program studi yang didukung melalui ekstra-kurikuler dan ko-kurikuler ▪ beban satuan kredit semester (sks) yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 	Tutorial dan Perangkat Bahan Ujian (Kit Tutorial dan Kisi-kisi Evaluasi). b. Fakultas/PPs memastikan bahwa setiap mata kuliah telah memiliki RMK yang lengkap sesuai format yang telah ditetapkan. c. Fakultas/PPs dan program studi menetapkan kegiatan ekstra-kurikuler dan ko-kurikuler yang sesuai kekhasan program studi (CPL). d. Fakultas/PPs bersama Unit Pengembangan Profesi (UPP) mengoordinasikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh dosen dan tutor untuk peningkatan kapasitas dalam penyusunan kurikulum dan RMK beserta turunannya (RPS, RPBA, Kit Tutorial, Kisi-kisi Evaluasi).

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				<ul style="list-style-type: none"> e. PPMP secara rutin melakukan audit mutu internal (AMI) untuk mengevaluasi keterlaksanaan Standar Isi Pembelajaran. f. Dekan dan Ketua Program studi menindaklanjuti hasil AMI untuk perbaikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan peningkatan Standar Isi Pembelajaran.
Pasal 9 Ayat 2	<p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan 	<p>UT menetapkan kurikulum yang sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran pada setiap level/aras program pendidikan.</p>	<p>Tersedia Dokumen Peraturan Rektor tentang ketentuan tingkat kedalaman dan keluasan isi dengan memperhatikan level dan karakteristik program termasuk bobot minimum teori dan praktik.</p> <p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% struktur kurikulum program terapan memiliki komposisi 30% teori dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dekan menerbitkan SK terkait Kurikulum. b. Dekan dan tim pengembang kurikulum memastikan seluruh dokumen/naskah akademik terkait kurikulum tersedia lengkap. c. Dekan dan tim pengembang kurikulum memastikan bahwa CPL yang ditetapkan dapat direalisasikan dan diwujudkan melalui <i>learning</i>

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
	<p>keterampilan operasional lengkap;</p> <p>b. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;</p> <p>c. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</p> <p>d. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan</p>		<p>70% praktik; atau struktur kurikulum untuk program akademik/non-terapan memiliki komposisi 70% teori dan 30% praktik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% dokumen kurikulum sesuai dengan Peraturan Rektor yang memuat: Visi, Misi, Tujuan Program Studi, Profil Lulusan, Deskripsi CPL, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Substansi MK, Pengalaman Belajar, dan Asesmen. ▪ Tersedia mata kuliah setara 20 sks yang dapat diambil dari program studi lain di UT dan mata kuliah setara 40 sks yang dapat diambil dari program studi lain di luar UT untuk penambahan dan pengayaan pengalaman belajar. 	<p><i>experiences</i> (intra-, ko-, dan ekstra-kurikuler, seperti: MKWI, kekhasan prodi/nilai tambah prodi, Layanan Pendukung Keberhasilan Belajar Jarak Jauh /LPKBJJ, OSMB, Disporseni).</p> <p>d. Fakultas/PPs memfasilitasi kebutuhan dosen dalam peningkatan kapasitas untuk merealisasikan Standar Isi Pembelajaran (mencakup analisis kompetensi dan analisis kurikulum).</p> <p>e. Fakultas/PPs memfasilitasi dan mengoordinasikan pelatihan/seminar/kuliah umum yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk meningkatkan <i>softskills</i> (ekstra-kurikuler dan ko-kurikuler)</p> <p>f. Fakultas/PPs, tim pengembang kurikulum, dan</p>

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
	<p>dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</p> <p>e. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</p> <p>f. Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang</p>			<p>PPMP membuat/merevisi pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum.</p> <p>g. Dekan dan tim pengembang kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait implementasi kurikulum.</p> <p>h. PPMP secara rutin melakukan audit mutu internal (AMI) untuk melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan standar isi pembelajaran.</p> <p>i. Dekan dan Ketua Program Studi menindaklanjuti hasil AMI untuk perbaikan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.</p>

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
	pengetahuan tertentu; dan g. Lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.			
Pasal 9 Ayat 3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.	Program Studi mengembangkan kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif.	100% dokumen kurikulum program studi mencerminkan keutuhan tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran. Ukuran: Dokumen kurikulum program studi dikembangkan berdasarkan hasil analisis capaian pembelajaran, analisis kurikuler, dan hasil analisis evaluasi kurikulum serta menyediakan muatan institusi,	<ul style="list-style-type: none"> a. Fakultas/PPs bersama PPMP mengembangkan Pedoman Pengembangan Kurikulum b. Program Studi melakukan pengembangan kurikulum dengan melibatkan berbagai pihak terkait c. Program Studi melakukan evaluasi implementasi kurikulum.

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			muatan fakultas, serta muatan karakteristik dan keunggulan program studi	
Pasal 9 Ayat 4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Program Studi menetapkan bahan kajian sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk mata kuliah dan non-mata kuliah (ko-/ekstra-kurikuler).	<p>Tersedia isi kurikulum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ yang menampilkan keutuhan dan keterpaduan tingkat kedalaman dan keluasan isi pembelajaran baik dalam bentuk mata kuliah maupun non-mata kuliah (ko- dan ekstra-kurikuler) ▪ yang tersusun sistematis dengan memperhatikan relasi antar-mata kuliah, termasuk mata kuliah/non-mata kuliah yang menampilkan kekhasan/keunggulan program dan kekhasan PJJ. <p>Ukuran: 100% Kurikulum program studi memuat matriks penetapan mata</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas/PPs bersama PPMP mengembangkan Pedoman Pengembangan Kurikulum. b. Program Studi menetapkan mata kuliah dan kegiatan non-mata kuliah sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). c. Program Studi menetapkan mata kuliah dan non-mata kuliah (kegiatan ko- dan ekstra kurikuler) yang mengakomodasi kekhasan/keunggulan program studi dan kekhasan PJJ. d. Program Studi menetapkan struktur kurikulum yang mendukung penguasaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			kuliah dan sks berdasarkan bahan kajian, serta struktur kurikulum sesuai urutan mata kuliah,	e. PPMP secara rutin melakukan audit mutu internal (AMI) untuk mengevaluasi keterlaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
		Standar Tambahan		
		Fakultas/PPs dan Prodi melakukan kegiatan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan mengacu pada dinamika lingkungan (internal dan eksternal), perkembangan bidang ilmu, serta hasil evaluasi program.	<p>a. Tersedia Peraturan Rektor tentang Pemutakhiran Kurikulum.</p> <p>b. Tersedia Dokumen Kurikulum Revisi atau hasil pemutakhiran dengan memperhatikan dinamika lingkungan (internal dan eksternal), perkembangan bidang ilmu, serta hasil evaluasi program</p> <p>Ukuran: Pemutakhiran kurikulum melibatkan <i>stakeholders</i> (asosiasi/profesi, pengguna) serta memperhatikan dinamika</p>	<p>a. Rektor menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemutakhiran Kurikulum</p> <p>b. Fakultas/PPs dan PPMP membuat/merevisi Pedoman Pengembangan/Pemutakhiran Kurikulum</p> <p>c. Fakultas/PPs memfasilitasi kegiatan pengembangan/pemutakhiran kurikulum program studi.</p> <p>d. Program Studi menugaskan tim untuk melakukan evaluasi program studi.</p>

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			lingkungan (internal dan eksternal), perkembangan bidang ilmu, serta hasil evaluasi program	
		Standar PJJ (Sesuai Pedoman SPMI Program Akademik, Vokasi, Profesi, PJJ, Tahun 2018):		
		Program studi merumuskan deskripsi untuk setiap mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum.	100% mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki dokumen deskripsi mata kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fakultas/PPs berdasarkan masukan program studi menetapkan pengampu mata kuliah. b. Fakultas/PPs berdasarkan masukan program studi menetapkan pengembang (penulis dan penelaah) RMK c. Program studi memfasilitasi penulisan deskripsi mata kuliah sesuai kurikulum program studi.

Pasal dan Ayat pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		Fakultas/PPs dan Program Studi menyusun rancangan mata kuliah (RMK) untuk setiap mata kuliah berdasarkan deskripsi MK.	<p>100% mata kuliah memiliki dokumen RMK yang telah divalidasi Program Studi.</p> <p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia RMK yang terdiri dari: Deskripsi Mata Kuliah, Peta Capaian Pembelajaran, Rancangan Pengembangan Bahan Ajar (RPBA), dan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) ▪ Tersedia Kit Tutorial dan Rancangan Bahan Ujian yang sesuai RMK ▪ Tersedia instrumen evaluasi pengembangan RMK, Perangkat Tutorial, dan Perangkat Bahan Ujian 	<ol style="list-style-type: none"> a. UT di bawah koordinasi PPMP menyusun pedoman pengembangan dan evaluasi RMK. b. Program Studi menentukan pengembang dan penelaah/reviewer RMK. c. Fakultas/PPs berdasarkan masukan program studi menetapkan pengembang dan penelaah/reviewer RMK. d. Fakultas/PPs memfasilitasi kegiatan evaluasi RMK. e. Fakultas/PPs dan Program Studi memastikan adanya tindak lanjut dari hasil kegiatan evaluasi RMK untuk perbaikan RMK selanjutnya.

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan UT
2. Standar Proses Pembelajaran UT
3. Standar Penilaian Pembelajaran UT
4. Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Terbuka Tahun 2019
5. Prosedur Pengembangan Kurikulum (JKAK AJ02) beserta Petunjuk Kerja dan Form Rekaman

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, Pendidikan Jarak Jauh Tahun 2018. Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristekdikti.
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018. Direktorat Pembelajaran, Dirjen Belmawa, Kemenristekdikti
8. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020
9. Arah dan Kebijakan UT tahun 2020, disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen Akademik tahun 2020.

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK03-R1-2021**

**STANDAR PROSES
PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan dan Fungsi	3
C. Pihak yang Terlibat	3
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
A. Pengertian	5
B. Ruang Lingkup	12
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UT	13
VI. DOKUMEN TERKAIT	52
VII. REFERENSI	53

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI DAN TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. Proses Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang sedang berjalan secara berkelanjutan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk memberikan ide, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan peserta didik; pendidik memberikan keteladanan; setiap satuan Pendidikan melakukan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien
2. Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler.
3. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan Prestasi atau Kemajuan Belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang ditempuh.
5. Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa untuk suatu semester tertentu
6. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

III. RASIONAL STANDAR

A. DASAR HUKUM

Penetapan standar proses pembelajaran dimaksudkan sebagai kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Dasar yang dijadikan acuan dalam menetapkan standar proses pembelajaran adalah

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permedikbud) No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
3. Peraturan Presiden (Perpres) No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar proses pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. memberikan acuan dalam menetapkan standar turunan untuk proses pembelajaran yang jelas dan terukur.
2. menjadi acuan para pimpinan fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi proses pembelajaran secara internal.
3. menjadi acuan para dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran; serta
4. menjadi bagian pengelolaan pengetahuan di lingkungan UT sebagai sharing pengetahuan dalam memberikan informasi tentang proses pembelajaran, baik di tingkat UT Pusat maupun tingkat UPBJJ-UT.

Fungsi standar proses pembelajaran adalah untuk memberikan panduan bagi para pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan UPBJJ-UT dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang menetapkan standar	: Rektor dan Senat Akademik
Pihak penanggung jawab standar	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Pihak yang melaksanakan standar	: Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Ketua

	Jurusan/Program Studi, Dosen, unit pendukung (LPPMP, UPBJJ-UT)
Pihak yang mengevaluasi standar	: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
Pihak yang mengendalikan standar	: Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
Pihak yang meningkatkan standar	: Wakil Rektor Bidang Akademik, PPMP, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, dosen

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Standar Proses Pembelajaran dinyatakan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 10 s.d. 20, sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
10	(1)	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
	(2)	Standar proses mencakup: <ol style="list-style-type: none"> karakteristik proses pembelajaran. perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
11	(1)	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
	(2)	Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
	(3)	Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan baik lokal maupun nasional.
	(4)	Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
	(5)	Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
	(6)	Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
	(7)	Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
	(8)	Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
	(9)	Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
	(10)	Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12	(1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
	(2)	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
	(3)	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dalam satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p>
13	(1)	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
	(2)	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
	(3)	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
	(4)	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
14	(1)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
	(2)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	(3)	Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	(4)	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
	(5)	<p>Bentuk pembelajaran dapat berupa:</p> <p>a. Kuliah.</p> <p>b. Responsi dan tutorial.</p> <p>c. Seminar.</p> <p>d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja.</p>

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan. f. Pelatihan militer. g. Pertukaran pelajar. h. Magang; i. Wirausaha; dan/atau j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
	(6)	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
	(7)	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
	(8)	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program Pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
	(9)	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15	(1)	Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
	(2)	<p>Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama. b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda. c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
	(3)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
	(4)	Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pemimpin Perguruan Tinggi.
	(5)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
	(6)	Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.
16	(1)	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
	(2)	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
	(3)	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
	(4)	Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: <ul style="list-style-type: none"> a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu. b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
	(5)	Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka, paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
17	(1)	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> a paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester. b paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester. c paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<p>d paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>e paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, atau program magister terapan, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p> <p>f paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor atau program doktor terapan, setelah menyelesaikan program magister atau program magister terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p>
	(3)	Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.
18	(1)	<p>Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau</p> <p>b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.</p>
	(2)	Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran
	(3)	<p>Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi.</p> <p>b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan</p> <p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:</p>

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
19	(1)	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
	(2)	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
	(3)	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
	(4)	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
20	(1)	Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
	(2)	Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan,

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
	(3)	Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
	(4)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
	(5)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

B. RUANG LINGKUP

Standar proses pembelajaran merupakan standar tentang pelaksanaan pembelajaran yang diberlakukan di lingkungan UT. Standar proses pembelajaran juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar proses pembelajaran sangat erat terkait dengan standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UT

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 10 Ayat (1)	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Universitas Terbuka menetapkan Standar Proses Pembelajaran untuk mendukung perolehan capaian pembelajaran lulusan program studi.	Tersedia Dokumen Standar Proses Pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Draft Standar Proses Pembelajaran 2. Pemutakhiran dokumen standar proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan
2.	Pasal 10 Ayat (2)	Standar proses pembelajaran mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran. b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan 	Universitas Terbuka menetapkan standar proses pembelajaran, dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik mahasiswa, capaian pembelajaran 	Tersedia <ol style="list-style-type: none"> a. standar proses pembelajaran yang memperhatikan sumber rujukan, karakteristik pendekatan/strategi/model, pilihan modus belajar, dan cakupan pengelolaan pembelajaran 	Dilakukan penyusunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. pedoman proses dan pengelolaan pembelajaran 2. dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran 3. pedoman contoh contoh pembelajaran yang mempunyai karakteristik interaktif, holistik,

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		d. beban belajar mahasiswa.	matakuliah, dan beban belajar	b. pedoman penyusunan perencanaan, penyelenggaraan proses pembelajaran	integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
3.	Pasal 11 Ayat (1)	Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	b. pendekatan, strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik yang bersifat berpusat pada mahasiswa, interaktif, holistik, integratif, tematik, kontekstual, saintifik, kolaboratif dan efektif	c. dokumen kurikulum, perangkat pembelajaran (RMK, Kit Tutorial, dan kisi-kisi asesmen hasil belajar) dan bahan pembelajaran (bahan ajar mata kuliah, bahan tutorial, dan instrumen hasil belajar) yang berpusat pada mahasiswa, interaktif, holistik, integratif, tematik, kontekstual, saintifik, kolaboratif dan efektif.	
4.	Pasal 11 Ayat (2)	Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.		d. pedoman untuk memberikan contoh-contoh pembelajaran yang mempunyai karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	
5.	Pasal 11 Ayat (3)	Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong	c. pilihan modus pembelajaran dalam sistem PJJ yang menekankan		

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	pada kegiatan belajar mandiri d. cakupan pengelolaan pembelajaran yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses pembelajaran		
6.	Pasal 11 Ayat (4)	Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.			
7.	Pasal 11 Ayat (5)	Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa			

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p>			
8.	Pasal 11 Ayat (6)	<p>Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah</p>			

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		dalam ranah keahliannya.			
9.	Pasal 11 Ayat (7)	Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.			
10.	Pasal 11 Ayat (8)	Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar			

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		dalam kurun waktu yang optimum.			
11.	Pasal 11 Ayat (9)	Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.			
12.	Pasal 11 Ayat (10)	Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran			

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.			
13.	Pasal 12 Ayat (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.		Tersedia Rencana proses pembelajaran setiap mata kuliah dalam program studi yang meliputi RMK, Kit Tutorial/Praktikum, dan kisi-kisi asesmen hasil belajar	
14.	Pasal 12 Ayat (2)	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian		Tersedia bukti Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah	Program studi melakukan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah dengan melibatkan dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.			
15.	Pasal 12 Ayat (3)	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, nama dosen pengampu. b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 		<p>Tersedia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pedoman penyusunan RPS mata kuliah b. RPS untuk setiap mata kuliah Program Studi yang disusun sesuai standar Universitas Terbuka 	<p>Dilakukan penyusunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pedoman penyusunan RPS mata kuliah b. RPS untuk setiap mata kuliah Program Studi yang disusun sesuai standar Universitas Terbuka

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>memenuhi capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.</p> <p>e. metode pembelajaran.</p> <p>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dalam satu semester.</p>			

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.			
16.	Pasal 13 Ayat (1)	Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan memperhatikan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.	Tersedia pedoman penyelenggaraan pembelajaran interaktif melalui berbagai modus dengan memperhatikan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	Dilakukan penyusunan pedoman penyelenggaraan pembelajaran interaktif melalui berbagai modus
17.	Pasal 13 Ayat (2)	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.	Dosen/Tutor melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dan Kit Tutorial.	Tersedia bukti proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS	Program studi melakukan penyusunan proses pembelajaran yang sesuai dengan RPS

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
18.	Proses 13 Ayat (3)	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.	Program studi menyelenggarakan pembelajaran yang terkait dengan penelitian yang mengacu pada Standar Penelitian UT.	Tersedia bukti proses pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian UT	Program studi melakukan penyusunan proses pembelajaran yang mengacu pada standar penelitian UT
19.	Pasal 13 Ayat (4)	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Program studi menyelenggarakan proses pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat UT.	Tersedia bukti proses pembelajaran yang mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat UT.	Program Studi melakukan penyusunan proses pembelajaran yang mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat UT
20.	Pasal 14 Ayat (1)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah	Program studi melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib pada berbagai mata kuliah yang dilakukan secara	Tersedia bukti proses pembelajaran yang melalui kegiatan kurikuler wajib pada berbagai mata kuliah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai pemenuhan capaian lulusan	Program Studi melakukan penyusunan proses pembelajaran yang melalui kegiatan kurikuler wajib pada berbagai mata kuliah dengan memperhatikan a. Beban belajar yang terukur

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		dan dengan beban belajar yang terukur.			
21.	Pasal 14 Ayat (2)	Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	sistematis dan terstruktur untuk mencapai pemenuhan capaian lulusan dengan memperhatikan <ol style="list-style-type: none"> Beban belajar yang terukur Berbagai Metode pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah Berbagai bentuk pembelajaran 	Tersedia Fasilitas/metode/bantuan belajar pada RAT/SAT.	<ol style="list-style-type: none"> Berbagai Metode pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah Berbagai bentuk pembelajaran
22.	Pasal 14 Ayat (3)	Metode Pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran		Tersedia minimal metode pembelajaran yang secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan misal diskusi dalam tutorial online/tatap muka dan pemberian tugas.	Program Studi menentukan metode pembelajaran yang digunakan setiap mata kuliah yang memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			
23.	Pasal 14 Ayat (4)	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.		Tersedia informasi metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menjelaskan setiap topik pada RPS mata kuliah.	Program studi menginformasikan metode pembelajaran yang dapat digunakan setiap topik pada RPS
24.	Pasal 14 Ayat (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa: a. Kuliah. b. Responsi dan tutorial; c. Seminar;		Tersedia RMK/RPS/RAT/SAT yang memuat bentuk pembelajaran	Program Studi melakukan penyusunan RMK/RPS/RAT/SAT yang memuat bentuk pembelajaran

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. Pelatihan militer; g. Pertukaran pelajar; h. Magang; i. Wirausaha; dan/atau j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.			
25.	Pasal 14 Ayat (6)	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana,	Program studi diploma empat, program sarjana, program magister, program doktor menyediakan bentuk pembelajaran berupa melakukan penelitian,	Tersedia pada struktur kurikulum a. Mata kuliah Metode Penelitian; atau b. Mata kuliah yang mewakili perancangan; atau c. Mata kuliah yang mewakili pengembangan.	Program studi melakukan penyusunan bentuk pembelajaran pada struktur kurikulum

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.	perancangan, atau pengembangan.		
26.	Pasal 14 Ayat (7)	Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.		Tersedia panduan pembimbingan penelitian, perancangan, dan pengembangan.	Dilakukan penyusunan panduan pembimbingan penelitian, perancangan dan pengembangan
27.	Pasal 14 Ayat (8)	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian	Program studi diploma empat,	Tersedia mata kuliah yang mewakili mata kuliah Pengabdian	Program studi menentukan bentuk pembelajaran pada

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program Pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.	program sarjana, program magister, program doktor menyediakan bentuk pembelajaran berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	kepada Masyarakat (misalnya KKN, PKL)	mata kuliah yang mewakili Pengabdian kepada Masyarakat
28.	Pasal 14 Ayat (9)	Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.		Tersedia panduan bentuk pembelajaran pembimbingan pengabdian kepada masyarakat	Dilakukan penyusunan panduan bentuk pembelajaran pembimbingan pengabdian kepada masyarakat

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
29.	Pasal 15 Ayat (1)	Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.	<p>Program studi memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa untuk menempuh pembelajaran di dalam dan di luar program studi. Untuk pembelajaran di luar program studi dilakukan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perjanjian kerja sama antara Peguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain b. pengakuan hasil belajar dilakukan melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. 	Tersedia pedoman bagi program studi dan panduan bagi mahasiswa tentang pembelajaran di dalam dan di luar program studi/perguruan tinggi.	Dilakukan penyusunan pedoman/panduan tentang pembelajaran di dalam dan di luar program studi/perguruan tinggi.

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			c. Penentuan kegiatan oleh kementerian dan/atau pimpinan Perguruan Tinggi.		
30.	Pasal 15 Ayat (2)	Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan 		Tersedia pedoman/panduan pelaksanaan bentuk pembelajaran di program studi lain di UT, pembelajaran di program studi yang sama/berbeda di PT lain dan pembelajaran di non-PT	Dilakukan penyusunan pedoman/panduan tentang pembelajaran di dalam dan di luar program studi/perguruan tinggi.

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		Tinggi yang berbeda; dan d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.			
31.	Pasal 15 Ayat (3)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.		Tersedia MoU/PKS antara PT/program studi/instansi lain tentang proses pembelajaran di luar program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi menentukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain 2. Fakultas melakukan perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain
32.	Pasal 15 Ayat (4)	Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau		Tersedia SK/Peraturan Rektor tentang bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) di luar program studi.	Dilakukan penyusunan Peraturan Rektor berkaitan dengan bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) di luar program studi.

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		Pemimpin Perguruan Tinggi.			
33.	Pasal 15 Ayat (5)	Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.		Tersedia SK Dosen Pembimbing untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi mengajukan SK Dosen pembimbing untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi 2. Fakultas membuat SK Dosen untuk kegiatan pembelajaran di luar program studi
34.	Pasal 15 Ayat (6)	Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.		Tersedia dokumen kebijakan/peraturan/pedoman proses pembelajaran di luar prodi	Dilakukan penyusunan dokumen kebijakan/peraturan/pedoman proses pembelajaran di luar prodi
35.	Pasal 16 Ayat (1)	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.	Program studi menetapkan beban belajar per mata kuliah dalam bentuk satuan kredit semester	Tersedia bukti beban belajar per mata kuliah dalam bentuk satuan kredit semester (sks)	Program Studi menentukan beban belajar per mata kuliah dalam bentuk satuan kredit semester (sks)

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			<p>(sks) dengan memperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran selama satu semester efektif dilakukan paling sedikit 16 minggu melalui belajar mandiri dan ujian b. Semester antara yang ditetapkan oleh UT 		
36.	Pasal 16 Ayat (2)	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.		<p>Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran yang menjelaskan proses pembelajaran efektif selama satu semester :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Ajar yang dirancang untuk dipelajari secara mandiri, untuk setiap 3 sks mahasiswa memerlukan 	Program studi menyusun pelaksanaan pembelajaran yang menjelaskan proses pembelajaran efektif selama satu semester

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				<p>membaca modul 5 jam perminggu/3 sks atau 75 jam/16 minggu</p> <p>b. Layanan bantuan belajar selama 8 minggu pertemuan tutorial (TTM atau Tuton)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TTM dilaksanakan dalam 120 menit per pertemuan/minggu • Tuton dirancang setara 13 jam per sks 	
37.	Pasal 16 Ayat (3)	Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.		Tersedia kalender akademik/ pembelajaran untuk 2 semester per tahun akademik.	Dilakukan penyusunan kalender akademik/ pembelajaran untuk 2 semester per tahun akademik.
38.	Pasal 16 Ayat (4)	Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: <ol style="list-style-type: none"> selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 		Terdapat informasi semester antara pada katalog sistem penyelenggaraan/peraturan akademik.	Dilakukan penyusunan semester antara pada katalog

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.			
39.	Pasal 16 Ayat (5)	Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka, paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.		Terdapat informasi semester antara pada katalog sistem penyelenggaraan/peraturan akademik (merujuk SNDIKTI).	Dilakukan penyusunan semester antara pada katalog
40.	Pasal 17 Ayat (1)	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan.	Beban belajar program pendidikan di UT:	Tersedia pedoman/panduan tentang masa dan beban belajar	1. Dilakukan penyusunan pedoman/panduan tentang masa dan beban belajar

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>a paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester.</p> <p>b paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) Satuan Kredit Semester.</p> <p>c paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling</p>	<p>a. Diploma 1 paling sedikit 36 SKS</p> <p>b. Diploma 2 paling sedikit 72 SKS</p> <p>c. Diploma 3 paling sedikit 108 sks</p> <p>d. Diploma 4/Sarjana terapan paling sedikit 144 SKS</p> <p>e. Program magister atau magister terapan paling sedikit 36 sks</p> <p>f. Program doktor atau program doktor terapan paling sedikit 42 sks.</p>	<p>penyelenggaraan program pendidikan</p>	<p>penyelenggaraan program pendidikan</p> <p>2. Sesuai dengan prinsip openness (terbuka) dan misi pembelajar mandiri sepanjang hayat, UT memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih dan menentukan sendiri waktu penyelesaian studinya serta tidak menerapkan batasan waktu studi dengan menyediakan skema layanan sistem paket semester dan non sistem paket semester.</p>

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>d sedikit 108 (seratus delapan) sks; paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>e paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, atau program magister terapan, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma</p>			

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p> <p>f. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor atau program doktor terapan, setelah menyelesaikan program magister atau program magister terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p>			
41.	Pasal 17 Ayat (2)	Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak		Daftar program studi pada Katalog UT.	Dilakukan penyusunan daftar program studi di katalog UT

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.			
42.	Pasal 17 Ayat (3)	Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.		Tersedia informasi mengenai masa studi dan alih kredit pada Katalog Sistem Penyelenggaraan	Dilakukan penyusunan katalog sistem penyelenggaraan yang memuat masa studi dan alih kredit
43.	Pasal 18 Ayat (1)	Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau;	UT menetapkan kebijakan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa diploma, sarjana, magister melalui proses pembelajaran di dalam dan di luar program studi dengan cara mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan di dalam dan di luar	Tersedia panduan/prosedur bagi mahasiswa yang akan menempuh sebagian masa dan beban belajar di luar program studi.	Dilakukan penyusunan panduan/prosedur bagi mahasiswa yang akan menempuh sebagian masa dan beban belajar di luar program studi.

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.	program studi di UT serta di luar UT baik melalui perkuliahan maupun di luar perkuliahan.		
44.	Pasal 18 Ayat (2)	Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.	Universitas Terbuka memfasilitasi pelaksanaan masa dan beban belajar baik di lingkungan program studi dan di luar program studi baik melalui perkuliahan atau di luar perkuliahan	Tersedia: a. MoU/PKS kerja sama b. mitra kerja tempat praktek/praktikum c. mekanisme konversi nilai dan sks terhadap mata kuliah di program studi d. pedoman LPKBJJ	Dilakukan penyusunan a. peninjauan kerjasama dengan mitra terkait dengan masa dan beban dalam proses pembelajaran untuk mahasiswa b. pedoman layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
45.	Pasal 18 Ayat (3)	<p>Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan 	<p>Universitas Terbuka menetapkan pemenuhan masa dan beban belajar dengan cara dan kriteria</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Paling sedikit 4 semester d. Setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di program studi di luar UT e. Setara dengan 40 sks melalui jalur perkuliahan pada program studi yang sama/berbeda di PT/institusi yang lain dan atau jalur non perkuliahan melalui berbagai skema program yang dapat 	<p>Tersedia daftar mata kuliah yang dapat ditempuh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada program studi lain di UT b. Pada program studi yang sama di PT lain c. Berupa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) lain di instansi mitra yang sudah ditentukan UT. 	<p>Dilakukan penyusunan daftar mata kuliah yang dapat ditempuh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada program studi lain di UT b. Pada program studi yang sama di PT lain c. Berupa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) lain di instansi mitra yang sudah ditentukan UT.

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. 	<p>meningkatkan kualitas capaian pembelajaran lulusan</p>		

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
46.	Pasal 19 Ayat (1)	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 	<p>Universitas Terbuka menetapkan Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kegiatan belajar mandiri dan dapat ditambah kegiatan tutorial, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konversi jumlah halaman per modul (atau per sks) ke jumlah jam belajar per minggu untuk mahasiswa yang melakukan belajar mandiri. b. konversi jumlah halaman per modul (atau per sks) ke jumlah 	Tersedia pedoman/panduan mengenai beban belajar mahasiswa UT.	

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			<p>jam belajar per minggu untuk mahasiswa yang mengikuti TTM/tuweb.</p> <p>c. konversi jumlah halaman per modul (atau per sks) ke jumlah jam belajar per minggu untuk mahasiswa yang mengikuti Tuton.</p>		
47.	Pasal 19 Ayat (2)	<p>Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p>		Tersedia pedoman/panduan/informasi yang menyatakan tentang bentuk pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain	Dilakukan penyusunan pedoman/panduan/informasi yang menyatakan tentang bentuk pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.			
48.	Pasal 19 Ayat (3)	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	Universitas Terbuka menetapkan Perhitungan beban belajar dalam mempelajari modul bagi mahasiswa agar dapat memenuhi capaian pembelajaran	Tersedia pedoman/acuan mengenai beban belajar dengan modul untuk mahasiswa UT.	Dilakukan penyusunan pedoman/acuan beban belajar dengan modul
49.	Pasal 19 Ayat (4)	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar,		Tersedia panduan mengenai proses pembelajaran berupa praktik/praktikum, penelitian, pertukaran pelajar, wirausaha dan/atau pengabdian kepada Masyarakat	Dilakukan penyusunan panduan mengenai bentuk pembelajaran berupa praktik/praktikum, penelitian, pertukaran pelajar, wirausaha dan/atau pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.			
50.	Pasal 20 Ayat (1)	Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.		Tersedia: a. Pedoman/panduan terkait ketentuan pengambilan sks per semester (termasuk kriteria berprestasi akademik baik, misalnya semua mata kuliah yang diambil memperoleh nilai minimal C dengan IPS > 3.0) b. Tersedia data jumlah sks yang diambil mahasiswa per semester.	Dilakukan penyusunan pedoman/panduan tentang ketentuan pengambilan sks persemester
51.	Pasal 20 Ayat (2)	Mahasiswa program magister, program		Tersedia pedoman yang menyatakan bahwa mahasiswa	Dilakukan penyusunan pedoman tentang akselerasi

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.		magister yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor di Universitas Terbuka	penawaran mahasiswa magister berprestasi tinggi dapat melanjutkan ke program doktor
52.	Pasal 20 Ayat (3)	Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan harus menyelesaikan program magister atau program		Tersedia informasi bahwa mahasiswa magister yang berhak melanjutkan ke program doktor adalah a. mahasiswa yang mempunyai IPS 3.5 pada 2 semester akademik pertama dan memenuhi etika akademik.	Dilakukan penyusunan persyaratan tentang mahasiswa magister dapat melanjutkan ke program doktor

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.		<p>b. mahasiswa dapat dinyatakan lulus program doktor kalau sudah menyelesaikan program magisternya.</p> <p>c. bukti bahwa mahasiswa S2 yang merangkap menjadi mahasiswa ke S3 tetap menyelesaikan studi S2 nya.</p>	
53.	Pasal 20 Ayat (4)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.		Tersedia informasi yang menyatakan mahasiswa dengan IPS > 3.0. berprestasi akademik tinggi	Dilakukan penyusunan pedoman tentang mahasiswa berprestasi akademik
54.	Pasal 20 Ayat (5)	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		<p>Tersedia informasi/bukti yang menyatakan tentang</p> <p>a. mahasiswa S3 yang masih berstatus sebagai mahasiswa</p>	Dilakukan penyusunan ketentuan tentang mahasiswa berprestasi akademik tinggi

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.		<p>S2 mempunyai IPS > 3,50</p> <p>b. mahasiswa S3 yang masih berstatus sebagai mahasiswa S2 tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.</p>	
			Standar PJJ (Sesuai Pedoman SPMI Program Akademik, Vokasi, Profesi, PJJ, Tahun 2018):		
			UT menetapkan Standar penyediaan media pembelajaran berbasis TIK	Tersedia pedoman/panduan tentang <ol style="list-style-type: none"> LMS laporan pemantauan proses pembelajaran melalui TIK 	Dilakukan penyusunan pedoman tentang LMS dan pemantauan proses pembelajaran
			UT menetapkan standar pengembangan keterampilan belajar secara jarak jauh, kewirausahaan,	Tersedia pedoman/panduan tentang <ol style="list-style-type: none"> layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi klinik belajar dan assignment workshop 	Dilakukan penyusunan pedoman pengembangan keterampilan belajar secara jarak jauh, kewirausahaan, penguasaan teknologi, dan bahasa asing

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			penguasaan teknologi, dan bahasa asing	<ul style="list-style-type: none"> b. pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan di Era Digital c. pembelajaran di era digital d. pembelajaran dengan delivery berbahasa asing 	
			UT menetapkan standar penyediaan materi pembelajaran online	<p>Tersedia pedoman/panduan/juknis tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bahan Tutorial Online b. Kit Tutorial 	Dilakukan penyusunan pedoman standar materi pembelajaran online
			Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti tugas akhir akan mendapat bimbingan untuk menyelesaikannya.	<p>Tersedia pedoman tentang pembimbingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tugas akhir sarjana (TAP/PKP), b. tugas akhir program magister (TAPM), c. tugas akhir program disertasi (TAPD) 	Dilakukan penyusunan pedoman pembimbingan TAP
			UT menyediakan bahan ajar cetak dilengkapi dengan bahan ajar non cetak, yang dikembangkan	<p>Tersedia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prosedur pengembangan bahan ajar cetak (melalui tahapan reviu BAC oleh pakar dari PT lain, pengembangan RMK dan 	Dilakukan penyusunan prosedur pengembangan bahan ajar cetak, non cetak dan pengembangan bahan ajar interaktif

No.	Pasal Dalam SN Dikti No 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			mengikuti prosedur yang telah ditentukan.	GBPP, pengembangan desain instruksional, pengembangan bahan ajar, proses master BMP). b. prosedur pengembangan bahan ajar interaktif dan contohnya. c. prosedur pengembangan bahan ajar non cetak dan contohnya.	
			UT mendistribusikan bahan ajar cetak dan digital kepada mahasiswa, tutor, dan prodi.	Tersedia bukti distribusi bahan ajar ke UPBJJ, mahasiswa, tutor, penulis modul, prodi, pengembang bahan ujian.	Dilakukan penyusunan prosedur pendistribusian bahan ajar
			UT menyediakan layanan bantuan belajar tutorial tatap muka, tutorial online dan tutorial berbasis web (tutorial webinar) sesuai prosedur yang telah ditentukan.	Tersedia a. kit tutorial untuk semua mata kuliah b. laporan pemantauan/audit tutorial; c. panduan Pelaksanaan Tutorial Online, TTM, Tuweb untuk mahasiswa dan tutor.	Dilakukan penyusunan pedoman/panduan kit tutorial dan pelaksanaan tutorial

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan UT
2. Standar Isi Pembelajaran UT
3. Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Terbuka Tahun 2019
4. Prosedur Pengembangan Kurikulum (JKAK AJ02) beserta Petunjuk Kerja dan Form Rekaman
5. Naskah Akademik Program Studi
6. Katalog Kurikulum FE, FHISIP, FKIP, FST.
7. Katalog Kurikulum FKIP Program PGSD dan PGPAUD.
8. Katalog Kurikulum Program Pascasarjana UT
9. Katalog Sistem Penyelenggaraan
10. Pedoman Penyelenggaraan Tutorial
11. Petunjuk Teknis Tutorial berbasis Web (Tuweb)
12. Petunjuk Teknis Tugas Mata Kuliah
13. Petunjuk Teknis Mata Kuliah Praktik/Praktikum dan Berpraktik/berpraktikum
14. Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Cetak
15. Pedoman Pengembangan Bahan Ajar Interaktif
16. Panduan Tugas Akhir Program Sarjana
17. Panduan Tugas Akhir Program Magister
18. Panduan Tugas Akhir Program Doktor
19. Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
20. Kalender Akademik Program Sarjana
21. Kalender Akademik Program Pascasarjana
22. Peraturan Rektor tentang RPL
23. Petunjuk teknis pemantauan TTM dan Praktik/Praktikum
24. Petunjuk teknis pemantauan Pertemuan Tuweb
25. Petunjuk teknis pemantauan Kelas Virtual Tuweb
26. Petunjuk teknis Monitoring dan Evaluasi TTM dan Praktik/Praktikum oleh UPBJJ
27. Petunjuk teknis Monitoring dan Evaluasi Tuweb oleh UPBJJ
28. Pedoman Penyelenggaraan LPKBJJ.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, Pendidikan Jarak Jauh Tahun 2018. Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristekdikti.
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018. Direktorat Pembelajaran, Dirjen Belmawa, Kemenristekdikti.
8. Rencana Strategis UT 2010-2021.
9. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020.
10. Arah dan Kebijakan UT tahun 2020, disampaikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen Akademik tahun 2020.

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK04-R1-2021**

**STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan dan Fungsi	4
C. Pihak yang Terlibat	5
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Ruang Lingkup	10
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	12
VI. DOKUMEN TERKAIT	35
VII. REFERENSI	36

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **Kurikulum pendidikan tinggi** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
2. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
3. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
4. **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum.
5. **Penilaian proses** adalah penilaian yang menitikberatkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Penilaian proses dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung.
6. **Penilaian hasil** adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.
7. **Dosen Pengampu** adalah dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh mahasiswa. Dosen pengampu mata kuliah biasanya diumumkan sebelum perkuliahan dimulai dimana setiap mata kuliah akan diampu oleh paling tidak satu orang dosen. Dosen pengampu untuk satu mata kuliah bisa terdiri atas beberapa orang yang disebut dengan tim dosen pengampu.
8. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** merupakan angka yang menunjukkan Prestasi atau Kemajuan Belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang ditempuh.
9. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa untuk suatu semester tertentu.

10. **Ijazah** adalah dokumen resmi atau surat tanda tamat belajar yang diberikan suatu instansi terhadap seseorang yang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu.
11. **Sertifikat profesi** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi untuk profesi/keahlian tertentu, dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi terkait profesi/keahlian tersebut yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.
12. **Sertifikat kompetensi** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya.
13. **Gelar** adalah prefiks atau sufiks yang ditambahkan pada nama seseorang untuk menandakan penghormatan, jabatan resmi, kualifikasi akademik atau profesional
14. **Surat keterangan pendamping ijazah** adalah dokumen resmi yang diterbitkan institusi perguruan tinggi yang berisi pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

III. RASIONAL STANDAR

A. DASAR HUKUM

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Untuk mencapai visi tersebut, UT mencanangkan misi pertama, yang menyatakan untuk “Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi”. Untuk mencapai kualitas lulusan yang diharapkan, perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran untuk dapat mencapai standar kurikulum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 21 mengamanatkan perlu ditetapkannya standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar penilaian pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan standar mutu penilaian pembelajaran yang jelas dan terukur.
2. Memberikan acuan dalam menetapkan komponen, kriteria, dan hasil penilaian dalam proses pembelajaran.
3. Menjadi acuan para pimpinan fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan program serta melakukan evaluasi kurikulum secara internal.
4. Menjadi acuan para dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
5. Menjadi bagian pengelolaan pengetahuan di lingkungan UT sebagai sharing pengetahuan dalam memberikan informasi tentang penilaian pembelajaran baik di tingkat UT Pusat maupun tingkat UPBJJ-UT.

Fungsi standar penilaian pembelajaran adalah untuk memberikan panduan para pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, dan UPBJJ-UT dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penilaian pembelajaran.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor dan Senat Akademik
2.	Pihak penanggung jawab standar	Wakil Rektor Bidang Akademik
3.	Pihak yang melaksanakan standar	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen, unit pendukung (LPPMP, UPBJJ-UT)
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Wakil Rektor Bidang Akademik, PPMP, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, dosen.

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 21 s.d. 27 Standar Penilaian Pembelajaran dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
21	(1)	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	(2)	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
22	(1)	Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
	(2)	Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: <ol style="list-style-type: none"> a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
	(3)	Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
	(4)	Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
	(5)	Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
	(6)	Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
23	(1)	Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
	(2)	Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
	(3)	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
	(4)	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
	(5)	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
24	(1)	Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
	(2)	Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
	(3)	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
25	(1)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
	(2)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
	(3)	Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.
26	(1)	Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> 1. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 2. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 3. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 4. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 5. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
	(2)	Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
	(3)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
	(4)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
	(5)	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
	(6)	Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
	(7)	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
27	(1)	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
	(2)	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
	(3)	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
	(4)	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<p>predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
	(5)	<p>Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya; gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
	(6)	<p>Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p>
	(7)	<p>Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>

B. RUANG LINGKUP

Standar penilaian pembelajaran merupakan standar acuan utama dalam menyusun rencana, proses, dan evaluasi penilaian pembelajaran yang diberlakukan di UT. Standar penilaian pembelajaran juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar penilaian pembelajaran sangat erat terkait dengan standar isi pembelajaran,

standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 21 Ayat 1	Standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Rektor Universitas Terbuka (UT) menetapkan standar penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia dokumen Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan penyusunan draf Standar Penilaian Pembelajaran. Dilakukan pemutakhiran dokumen standar penilaian pembelajaran sesuai kebutuhan.
2.	Pasal 21 Ayat 2	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: <ol style="list-style-type: none"> prinsip penilaian teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; 	Rektor UT menetapkan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia peraturan rektor (PR) tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. Tersedia pedoman yang mengatur tentang penilaian proses 	Dilakukan penyusunan: <ol style="list-style-type: none"> PR tentang penilaian poses dan hasil belajar, Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Belajar

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.	dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa baik pada level mata kuliah maupun level program studi.	
3.	Pasal 22 Ayat 1	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik,	UT menerapkan prinsip penilaian yang mencakup prinsip	Tersedia kebijakan akademik untuk	Dilakukan penyusunan kebijakan akademik/pedoman akademik tentang prinsip penilaian yang mencakup prinsip

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi.	menerapkan prinsip penilaian.	edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
4.	Pasal 22 Ayat 2	Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.	Fakultas dan Program Studi menerapkan prinsip edukatif dalam penilaian proses dan hasil belajar yang dapat meningkatkan kemampuan belajar dan perolehan hasil belajar.	Tersedia ketentuan untuk memberikan: <ul style="list-style-type: none"> • feedback • kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki perolehan hasil belajar, dan • penyediaan bantuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi secara rutin mengingatkan Dosen/tutor untuk melakukan pemberian umpan balik pada kegiatan diskusi dan tugas. 2. UPBJJ melakukan kegiatan PKBJJ, pelatihan mengerjakan tugas, klinik ujian di UPBJJ setiap semester. 3. UPP melakukan pelatihan TOT untuk instruktur PKBJJ, pelatihan cara mengerjakan tugas, klinik ujian.
5.	Pasal 22 Ayat 3	Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan	Fakultas dan Program Studi menerapkan prinsip otentik dalam penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan	Tersedia ketentuan pemberian asesmen formatif dalam berbagai bentuk, termasuk Tugas Mata Kuliah.	Dilakukan penyusunan ketentuan/aturan tentang asesmen formatif dan sumatif.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.	hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.		
6.	Pasal 22 Ayat 4	Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.	Fakultas dan Program Studi menerapkan prinsip objektif dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia ketentuan tentang penilaian yang bersifat objektif b. Tersedia dokumen komposisi penilaian yang diinformasikan kepada mahasiswa c. 100% soal dikembangkan oleh dosen UT atau dosen dari perguruan tinggi mitra yang bereputasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komponen dan komposisi penilaian mata kuliah dinyatakan pada Katalog/Peraturan Akademik. 2. Disusun pedoman penilaian UT (mencakup teknik dan instrumen penilaian beserta contoh-contoh dan format-format yang digunakan). 3. Program studi menyediakan pedoman penskoran/rubrik untuk setiap mata kuliah uraian. 4. Sosialisasi kode etik, termasuk ketentuan antiplagiat kepada mahasiswa.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				<p>d. 100% pemeriksaan hasil ujian dilakukan dengan mengacu pada pedoman penskoran yang sudah ditetapkan</p> <p>e. 100% Tugas Tuton diperiksa menggunakan self-plagiarism checker</p> <p>f. 100% sanksi telah diberikan bagi para pelanggar tata tertib ujian yang dilaporkan ke Pusjian.</p>	
7.	Pasal 22 Ayat 5	Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal	Fakultas dan Program Studi menerapkan prinsip akuntabel dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas dan	<p>a Tersedia kebijakan tentang kriteria penilaian mata kuliah</p> <p>b Komposisi penilaian diinformasikan</p>	<p>1. Dilakukan pemutakhiran kriteria penilaian dan aplikasi penilaian (grading) sesuai dengan kurikulum terbaru.</p> <p>2. Dilakukan pemutakhiran prosedur penilaian sesuai kebutuhan.</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.	diinformasikan kepada mahasiswa.	kepada mahasiswa melalui Katalog c. Tersedia prosedur penilaian mata kuliah	
8.	Pasal 22 Ayat 6	Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Universitas Terbuka menerapkan prinsip transparan dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	a. Tersedia prosedur pelaksanaan ujian b. Tersedia prosedur penilaian mata kuliah c. Tersedia sistem informasi pengumuman nilai	1. UPBJJ mensosialisasikan prosedur pelaksanaan ujian. 2. Informasi tempat dan jadwal ujian diposting pada website UT dan website UPBJJ. 3. Dilakukan sosialisasi cara mengakses peragaan nilai ujian kepada mahasiswa.
9.	Pasal 23 Ayat 1	Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Program studi dan dosen menetapkan teknik penilaian setiap mata kuliah, yang dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	100% informasi tentang teknik dan alat penilaian setiap mata kuliah dicantumkan dalam RPS.	1. Program studi mengoordinasikan penyusunan RPS setiap mata kuliah. 2. Program studi memastikan Teknik penilaian mata kuliah tercantum pada setiap RPS.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
10.	Pasal 23 Ayat 2	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Program studi dan dosen menetapkan instrumen penilaian proses dan hasil belajar yang sesuai dengan karakteristik CPMK.	100% RPS mencantumkan instrumen penilaian.	Program studi menentukan instrumen penilaian yang akan digunakan untuk penilaian proses dan penilaian produk mata kuliah terkait.
11.	Pasal 23 Ayat 3	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.	Program studi menetapkan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi, refleksi, atau teknik lain yang sesuai.	100% RPS mencantumkan teknik penilaian sesuai CPMK.	<ol style="list-style-type: none"> Dilakukan penyusunan pedoman penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Program studi mengembangkan RPS yang mencakup teknik penilaian sikap.
12.	Pasal 23 Ayat 4	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	Program studi dan Dosen menetapkan teknik dan instrumen penilaian untuk penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.	Teknik penilaian dicantumkan pada RPS sesuai CPMK.	Fakultas dan program studi mengembangkan RMK/RPS/RAT yang mencakup Teknik dan instrumen penilaian.
13.	Pasal 23 Ayat 5	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi	UT mengintegrasikan hasil penilaian dari	Tersedia Peraturan Rektor tentang	Dilakukan pemutakhiran Peraturan Rektor tentang komposisi penilaian dan aplikasi

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	berbagai teknik dan instrumen penilaian setiap mata kuliah secara tersistem melalui penetapan komponen dan kontribusi komponen penilaian terhadap nilai akhir.	komposisi penilaian mata kuliah dan penilaian akhir program.	penilaian (grading) sesuai dengan kebutuhan kurikulum terbaru.
14.	Pasal 24 Ayat 1	Mekanisme penilaian terdiri atas: a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran; b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan	Universitas Terbuka menetapkan mekanisme penilaian sebagai berikut. a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran b. Melaksanakan proses penilaian	Tersedia dokumen aturan mekanisme penilaian setiap mata kuliah.	Disusun/revisi/penyempurnaan aturan mekanisme penilaian mata kuliah.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;</p> <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p>	<p>sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</p> <p>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p>		
15.	Pasal 24 Ayat 2	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan	Program studi membuat prosedur penilaian hasil belajar	Tersedia dokumen prosedur penilaian hasil belajar	1. Dilakukan pemutakhiran prosedur pengembangan bahan ujian/tugas.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	<p>mahasiswa yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan berupa kisi-kisi, butir soal (instrumen penilaian), dan kunci jawaban/pedoman penskoran b. Pemberian tugas dan observasi kinerja pada saat tutorial dan praktik/praktikum c. Penyelenggaraan ujian di akhir semester d. Pemeriksaan tugas/laporan/hasil ujian e. Pemberian dan pengumuman nilai mata kuliah 	mahasiswa yang mencakup perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, pemeriksaan hasil asesmen, dan pengumuman nilai.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan pemutakhiran prosedur pelaksanaan ujian/tugas/praktik/praktikum. 3. Dilakukan pemutakhiran prosedur pengolahan hasil ujian.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
16.	Pasal 24 Ayat 3	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Program studi menetapkan penilaian secara bertahap dan/atau memberikan kesempatan penilaian ulang.	Tersedia prosedur penilaian ulang dan tugas remediasi.	Disusun Peraturan Rektor tentang asesmen mata kuliah termasuk pemberian tugas remediasi dan ujian ulang.
17.	Pasal 25 Ayat 1	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Program studi dan dosen melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	100% kisi-kisi soal tugas dan ujian sesuai bahan ajar.	Penilaian sesuai Kisi-kisi soal tugas dan ujian, yang didasarkan pada materi Buku Materi Pokok.
18.	Pasal 25 Ayat 2	Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan	Program studi melaksanakan penilaian kepada mahasiswa dengan melibatkan: a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b. Tutor/instruktur/supervisor/penguji/pembimbing; c. Pemeriksa dari PT/instansi mitra	Tersedia: a. SK Pengampu mata kuliah b. SK tutor/instruktur/supervisor/penguji/pembimbing c. SK sebagai pemeriksa Tugas dan/atau Ujian Akhir Semester.	Dibuat database tutor/instruktur/supervisor/penguji/Pemeriksa Tugas dan/atau UAS.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		pemangku kepentingan yang relevan.			
	Pasal 25 Ayat 3	Pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.	Program studi untuk program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang bereputasi dalam pelaksanaan penilaian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia SK Penguji program doktor. b. 100% penilai eksternal dilibatkan dalam penilaian Tugas Akhir Program. 	Dibuat database pembimbing dan penguji dengan identitas instansi mitra.
19.	Pasal 26 Ayat 1	<p>Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. huruf B setara dengan angka 3 	<p>Universitas Terbuka menetapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dengan skema penilaian sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; 	Tersedia Peraturan Rektor/Pedoman tentang skema/kategori penilaian.	Pemutakhiran Peraturan Rektor tentang skema/kategori penilaian.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>(tiga) berkategori baik;</p> <p>c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</p> <p>e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</p>	<p>b. Huruf A⁻ setara dengan angka 3,5 (tiga setengah) berkategori sangat baik;</p> <p>c. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</p> <p>d. Huruf B⁻ setara dengan angka 2,5 (dua setengah) berkategori baik;</p> <p>e. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</p> <p>f. Huruf C⁻ setara dengan angka 1,5 (satu setengah) berkategori cukup;</p> <p>g. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang;</p>		

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			h. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus		
20.	Pasal 26 Ayat 2	Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	Universitas Terbuka menetapkan nilai menggunakan huruf antara dan angka antara untuk penilaian pada kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).	Informasi penilaian UT berupa A, A ⁻ , B, B ⁻ , C, C ⁻ , D, dan E tercantum pada Katalog.	Informasi penilaian tercantum pada Katalog UT.
21.	Pasal 26 Ayat 3	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.	Universitas Terbuka mengumumkan nilai akhir mata kuliah paling lambat delapan minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester.	Tersedia dokumen jadwal pengumuman nilai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disusun Kalender Akademik yang mencakup tanggal pengumuman hasil penilaian per semester. 2. Kalender Akademik diumumkan melalui website UT dan UPBJJ.
22.	Pasal 26 Ayat 4	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).	Universitas Terbuka menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester	Tersedia informasi tentang IPS pada DNU.	Disediakan informasi peragaan IPS yang dapat diakses prodi.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			dengan indeks prestasi semester (IPS).		
23.	Pasal 26 Ayat 5	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Universitas Terbuka menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan UT pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Tersedia informasi tentang IPK pada LKAM/transkrip.	Disediakan informasi peragaan IPK yang dapat diakses prodi.
24.	Pasal 26 Ayat 6	Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata	Universitas Terbuka menetapkan Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	Data IPS mahasiswa dihitung setiap semester.	$IPS = \frac{\sum_n \text{Nilai Angka} \times \text{Bobot sks}}{\sum_n \text{sks}}$ <p>n = banyaknya mata kuliah per semester</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		kuliah yang diambil dalam satu semester.			
25.	Pasal 26 Ayat 7	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Universitas Terbuka menetapkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Data IPK lulusan tercantum pada LKAM.	$IPK = \frac{\sum_n \text{Nilai Angka} \times \text{Bobot sks}}{\sum_n \text{sks}}$ <p>n = banyaknya mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh</p>
26.	Pasal 27 Ayat 1	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian	Universitas Terbuka menetapkan kelulusan mahasiswa program diploma dan program sarjana apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang	Informasi syarat kelulusan program diploma dan sarjana tercantum pada Peraturan Akademik/Katalog.	Syarat IPK minimal kelulusan dicantumkan pada Peraturan Akademik/Katalog UT.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan IPK minimal 2,25.		
27.	Pasal 27 Ayat 2	Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);	Universitas Terbuka menetapkan predikat kelulusan program diploma dan sarjana sebagai berikut. a. Memuaskan: IPK 2,76-3,00 b. Sangat memuaskan: IPK 3,01- 3,50 c. Dengan pujian: IPK di atas 3,50 dan lulus selama masa kurikulum	Tersedia informasi predikat kelulusan program diploma dan sarjana tercantum pada Peraturan Akademik/Katalog.	Syarat predikat kelulusan dicantumkan pada Peraturan Akademik/Katalog UT.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).			
28.	Pasal 27 Ayat 3	Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan	Universitas Terbuka menetapkan kelulusan mahasiswa program magister dan program doktor apabila telah menempuh seluruh	Tersedia informasi syarat kelulusan program magister dan doktor pada Peraturan Akademik/Katalog.	Informasi syarat kelulusan program magister dan doktor tercantum pada Peraturan Akademik/Katalog.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan syarat: a. IPK minimal 3,00 untuk program magister, dan b. IPK minimal 3,25 untuk program doktor.		
29.	Pasal 27 Ayat 4	Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:	Universitas Terbuka menetapkan predikat lulusan program magister dan program doktor sebagai berikut. a. Memuaskan: IPK 3,00 - 3,50 b. Sangat memuaskan: IPK 3,51 - 3,75 c. Dengan pujian: IPK di atas 3,75 dan	Tersedia informasi predikat kelulusan program magister dan doktor	Informasi predikat kelulusan program magister dan doktor tercantum pada Peraturan Akademik/Katalog

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila</p>	lulus selama masa kurikulum		

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).			
30.	Pasal 27 Ayat 5	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang	Mahasiswa UT yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, dan program magister; b. sertifikat bagi lulusan program pendidikan non-gelar (Program Pendidikan Berkelanjutan dan MOOCs); c. surat keterangan pendamping ijazah SKPI); d. gelar;	Informasi bagi mahasiswa mengenai ijazah/sertifikat/SKPI /gelar/surat keterangan lulus, sertifikat profesi tercantum pada Peraturan Akademik/Katalog.	Informasi tercantum pada Peraturan Akademik/Katalog UT.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;</p> <p>d. gelar; dan</p> <p>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>e. surat keterangan bagi lulusan mata kuliah jalur Program Mata Kuliah Mandiri; dan/atau</p> <p>f. sertifikat profesi bagi lulusan program profesi (bila UT telah mendapatkan ijin).</p>		
31.	Pasal 27 Ayat 6	Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	Universitas Terbuka bersama dengan kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi akan menerbitkan sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.	Sertifikat profesi (bila ada) diterbitkan oleh UT dan Lembaga/Organisasi mitra.	UT melakukan Kerjasama dengan Lembaga/ Organisasi mitra untuk penyelenggaraan program profesi.
32.	Pasal 27 Ayat 7	Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan	Universitas Terbuka bersama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau	Sertifikat kompetensi diterbitkan UT bekerjasama dengan lembaga pelatihan	UT melakukan Kerjasama dengan lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi untuk penyelenggaraan program pendidikan.

No.	Pasal dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar Pendidikan UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	lembaga sertifikasi lainnya yang terakreditasi akan menerbitkan sertifikat kompetensi bagi lulusan program Pendidikan.	atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Katalog Sistem Penyelenggaraan Program Diploma dan Sarjana UT
5. Katalog Program Pascasarjana UT

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020.

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK05-R1-2021**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	2
A. Pengertian	2
B. Ruang Lingkup	5
III. SN DIKTI, STANDAR UT, DAN INDIKATOR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6
A. Standar dan Indikator	6
B. Strategi Pencapaian Standar	19
IV. DOKUMEN TERKAIT	20
VII. REFERENSI	21

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Guna mencapai kualitas lulusan yang demikian perlu disediakan dosen dan tenaga kependidikan yang baik dan terjaga kualitas. Untuk itu, perlu ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 28 mengamanatkan perlu ditetapkannya standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar dosen dan tenaga kependidikan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan persyaratan rekrutmen dan pemenuhan dosen pada jenjang program pendidikan serta tenaga kependidikan pendukung kegiatan akademik.
2. Menjadi acuan para pimpinan universitas dan fakultas untuk menyusun rencana dan evaluasi pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan di UT

Fungsi standar dosen dan tenaga kependidikan adalah memberikan panduan para pimpinan universitas, fakultas, dan program studi dalam merencanakan dan mengevaluasi pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan pada program studi.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
3. Biro Keuangan, Umum, dan Kerjasama
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Ketua Jurusan/Program Studi
7. Dosen

II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 28 s.d. 32 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
28	(1)	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
29	(1)	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	(2)	Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
	(3)	Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
	(4)	Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
	(5)	Dosen program diploma satu dan program diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
	(6)	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
	(7)	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	(8)	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
	(9)	Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
	(10)	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
	(11)	Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
	(12)	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
	(13)	Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
	(14)	Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
	(15)	Dosen program doktor dan program doktor terapan: a harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan b dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: i. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau ii. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
	(16)	Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
30	(1)	Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		3) pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
	(2)	Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
	(3)	Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
	(4)	Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
	(5)	Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.
31	(1)	Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
	(2)	Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
	(3)	Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
	(4)	Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
	(5)	Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
	(6)	Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: <ol style="list-style-type: none"> karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
	(7)	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
32	(1)	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
	(2)	Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.
	(3)	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
	(4)	Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

B. RUANG LINGKUP

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan standar acuan utama dalam menyusun perencanaan, pembinaan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan pada program studi di lingkungan UT.

III. SN DIKTI, STANDAR UT, DAN INDIKATOR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. STANDAR DAN INDIKATOR

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
1.	Pasal 28 Ayat 1	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Universitas Terbuka (UT) memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia: a. dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan b. dokumen persyaratan dosen c. dokumen persyaratan tenaga kependidikan
2.	Pasal 29 Ayat 1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen UT memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Tersedia daftar dosen program studi yang mempunyai keahlian/kompetensi yang diperlukan
3.	Pasal 29 Ayat 2	Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan	Setiap dosen mempunyai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi sesuai kebutuhan program studi dan dibuktikan dengan ijazah.	Tersedia: a. bukti ijazah S2 untuk dosen program sarjana dan diploma b. bukti ijazah S3 untuk program

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
		ijazah.		magister dan doktor c. database dosen program studi dan peragaan ijazahnya d. ijazah dosen berasal dari PT dan Program Studi yang legal sesuai aturan
			Standar Tambahan (tidak ada di SN Pendidikan):	
			Dosen UT memiliki kompetensi sebagai pelaksana PTJJ diantaranya meliputi: a. mengembangkan RMK; b. merancang desain instruksional; c. menulis dan menelaah bahan ajar (berbasis teks maupun audio visual); d. mengembangkan kisi-kisi dan menulis soal; e. menilai hasil ujian; f. memberikan tutorial secara individual atau dalam tim secara tatap muka atau online; g. melakukan pembimbingan akademik; h. menjadi instruktur/pelatih	Tersedia: <ul style="list-style-type: none"> • SK Dekan per dosen untuk 1 atau lebih kegiatan dosen (a sd j) sebagai pelaksana PTJJ

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
			tentang PTJJ; i. mengkoordinasikan pengembangan bahan ajar dan bahan asesmen hasil belajar; dan j. memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran.	
4.	Pasal 29 Ayat 3	Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Dosen memiliki sertifikat pendidik.	Tersedia bukti Sertifikat Pendidik untuk semua dosen
5.	Pasal 29 Ayat 4	Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.		
6.	Pasal 29 Ayat 5	Dosen program diploma satu dan program diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.		

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
7.	Pasal 29 Ayat 6	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	Dosen program diploma dan sarjana mempunyai kualifikasi akademik lulusan magister yang relevan dan memiliki kemampuan sesuai dengan program studi.	a. Tersedia daftar dosen dan ijazahnya b. Data dosen tercatat pada PD Dikti
8.	Pasal 29 Ayat 7	Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Program studi jenjang diploma tiga dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Tersedia bukti pendukung
9.	Pasal 29 Ayat 8	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.	a. Tersedia daftar dosen dan ijazahnya. b. Data dosen tercatat pada PD Dikti
10.	Pasal 29 Ayat 9	Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Program studi jenjang sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Tersedia bukti pendukung

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
11.	Pasal 29 Ayat 10	Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	Dosen program profesi mempunyai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.	c. Tersedia daftar dosen dan ijazahnya. d. Data dosen tercatat pada PD Dikti
12.	Pasal 29 Ayat 11	Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	Program studi profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	• Tersedia bukti pendukung
13.	Pasal 29 Ayat 12	Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.	Dosen program magister dan magister terapan mempunyai kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dan memiliki kemampuan sesuai dengan program studi.	a. Tersedia daftar dosen dan ijazahnya. b. Data dosen tercatat pada PD Dikti
14.	Pasal 29 Ayat 13	Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan	Program studi jenjang magister dan magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi	• Tersedia bukti pendukung

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
		Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.	dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI.	
15.	Pasal 29 Ayat 14	Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.		
16.	Pasal 29 Ayat 15	Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima)	Dosen program doktor dan program doktor terapan: a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan b. dapat merupakan Dosen yang bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; c. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:	a. Tersedia daftar dosen dan ijazahnya. b. Data dosen tercatat pada PD Dikti c. Tersedia data publikasi dosen pembimbing utama atau bentuk lain yang diakui kelompok pakar yang ditetapkan Senat PT

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
		<p>tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi. 	
17.	Pasal 29 Ayat 16	Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dan jenjang 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.	Dekan dapat mengajukan penyetaraan dosen setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI, jenjang 8 (delapan) KKNI, dan jenjang 9 (sembilan) KKNI kepada direktur jenderal terkait melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia bukti pengajuan dan keputusan persetujuan dari direktorat jenderal terkait
18.	Pasal 30 Ayat 1	<p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 	<p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia bukti kegiatan

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
		2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.	2) Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; dan 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.	
19.	Pasal 30 Ayat 2	Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	UT menentukan beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peraturan Rektor
			Standar Tambahan (tidak ada pada SN Dikti)	
20.			Program studi menghitung BKD (Beban Kerja Dosen) dosen UT berdasarkan rencana pelaksanaan BKD dan KBKD (Kelebihan Beban Kerja Dosen) per semester dengan minimal total sks = 24 sks.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia peragaan SKP dan CSKP

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
21.	Pasal 30 Ayat 3	Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	Dekan menetapkan Beban Kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SK Rektor mengenai BKD bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
22.	Pasal 30 Ayat 4	Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.	Dekan menetapkan Beban Kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SK Dekan
23.	Pasal 30 Ayat 5	Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.	Dekan menetapkan ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peraturan Rektor
24.	Pasal 31 Ayat 1	Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.	UT menetapkan Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SK Rektor
25.	Pasal 31 Ayat 2	Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan SK PNS/BLU terakhir

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
26.	Pasal 31 Ayat 3	Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	UT merekrut Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	a. Daftar Dosen tetap b. Rekap jumlah Dosen UT
27.	Pasal 31 Ayat 4	Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Dekan memberikan tugas kepada Dosen untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	• Daftar Dosen tetap pada program studi
28.	Pasal 31 Ayat 5	Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	a. Daftar Dosen tetap b. SK Guru Besar dosen tetap
29.	Pasal 31 Ayat 6	Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.	Program doktor terapan paling sedikit memiliki Dosen tetap: a. 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki: karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.	• Tersedia bukti karya monumental atau publikasi
30.	Pasal 31 Ayat 7	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai	• Dibuktikan dengan ijazah dan Lembar pengesahan

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
		sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.	dengan disiplin ilmu pada Program Studi.	tesis/disertasi
			Standar Tambahan (tidak ada pada SN)	
31.			Tutor untuk program diploma dan sarjana mempunyai kualifikasi akademik minimal lulusan program magister (dan kesetaraannya) atau praktisi yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dengan reputasi baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia daftar tutor dan cv nya
32.			Tutor mempunyai kemampuan yang mendukung kegiatan tutorial berikut. a. menyusun rancangan tutorial b. menyusun satuan tutorial c. menulis materi tutorial d. memberikan umpan balik kepada mahasiswa peserta tutorial	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia sertifikat pelatihan b. Tersedia daftar tutor yang telah mendapatkan pelatihan per program studi
33.			Pembimbing/supervisor untuk memberikan pembimbingan kepada mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah, studio perencanaan, PKP, dan PKM mempunyai kualifikasi	Daftar Pembimbing/ supervisor dan cv nya.

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
			sebagai tenaga pendidik minimal lulusan program sarjana.	
34.			Instruktur/pelatih untuk memberikan pembimbingan praktikum kepada mahasiswa dan menjadi pelatih untuk kegiatan pelatihan mempunyai kualifikasi sebagai instruktur/pelatih.	Daftar instruktur/pelatih dan cv nya.
35.	Pasal 32 Ayat 1	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan ijazah
36.	Pasal 32 Ayat 2	Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.	Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi.	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga fungsional lainnya (misalnya, arsiparis, pranata komputer, pustakawan, laboran, programmer, tenaga teknologi pembelajaran, tenaga fungsional barjas, dll.)
37.	Pasal 32 Ayat 3	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia peragaan/daftar tenaga administrasi
38.	Pasal 32 Ayat 4	Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib	Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan sertifikat kompetensi

No.	Pasal Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator
		memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	

B. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Dekan dan melibatkan Ketua Program Studi melakukan pemetaan pemenuhan dosen sesuai jumlah dan kriteria setiap program studi.
2. Dekan bersama Ketua Program Studi membuat perencanaan untuk pembinaan dosen dalam rangka pemenuhan kualifikasi dosen pada program studinya.
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum bersama Dekan dan didukung BKUK melakukan upaya pemenuhan kebutuhan jumlah dan peningkatan kualifikasi dosen pada setiap program studi.
4. Dekan bersama Ketua Program Studi membuat perencanaan untuk pemenuhan jumlah dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan di fakultasnya masing-masing.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Dekan, Kepala Pusat Bantuan Belajar, Ketua Program Studi, dan Kepala UPBJJ-UT menyelenggarakan perekrutan dan pelatihan tutor.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Dekan, Kepala Pusat Bantuan Belajar, Ketua Program Studi, dan Kepala UPBJJ-UT menyelenggarakan perekrutan dan pelatihan Pembimbing/Supervisor.
7. Wakil Rektor Bidang Akademik bersama Dekan, Kepala Pusat Bantuan Belajar, Ketua Program Studi, dan Kepala UPBJJ-UT menyelenggarakan pelatihan Instruktur/Pelatih.

IV. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Prosedur Pengelolaan Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia (JKUM SM04a)
6. Prosedur Pengelolaan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (JKUM SM04b)
7. Prosedur Seleksi/Evaluasi Tenaga Akademik (JKOP BB01 RII.0)

V. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Strategis UT 2010-2012.
7. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020.

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK06-R1-2021**

**STANDAR SARANA
PRASARANA PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan dan Fungsi	3
C. Pihak yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
A. Pengertian	5
B. Ruang Lingkup	7
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR DAN STRATEGI PENCAPAIAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	8
VI. DOKUMEN TERKAIT	22
VII. REFERENSI	23

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
2. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses.
3. **Perabot** adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, besi atau bahan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.
4. **Peralatan Pendidikan** adalah Sarana (alat-alat) yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
5. **Sarana olah raga** adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta kelengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga.
6. **Sarana berkesenian** adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta kelengkapan yang digunakan dalam kegiatan berkesenian.
7. **Sarana umum** adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum.

III. RASIONAL STANDAR

A. DASAR HUKUM

Penetapan standar sarana dan prasarana ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pelaksana operasional dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan berkualitas.

Dasar yang dijadikan acuan dalam penetapan standar sarana dan prasarana antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
3. Peraturan Presiden (Perpres) No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur bahwa standar Sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar penilaian pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan dan menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di lingkungan Universitas Terbuka
2. Menentukan strategi untuk mewujudkan tercapainya standar sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Terbuka.

Standar sarana prasarana pembelajaran ini berfungsi untuk:

1. Memberikan acuan bagi para pimpinan fakultas, program studi, dan unit-unit pendukung lainnya di UT-Pusat dalam menyelenggarakan pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan berkualitas.
2. Memberikan panduan bagi para pelaksana operasional di daerah (UPBJJ-UT) dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan berkualitas.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB PADA KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor dan Senat Akademik
2.	Pihak penanggung jawab standar	Wakil Rektor Bidang Akademik
3.	Pihak yang melaksanakan standar	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK), Kepala Unit Pusat dan UPBJJ, Ketua Jurusan/Program Studi
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK), Kepala Unit Pusat dan UPBJJ, Ketua Jurusan/Program Studi
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK), Kepala Unit Pusat dan UPBJJ
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK)

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 33 s.d. Pasal 39 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
33		Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
34	(1)	Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
	(2)	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
35	(1)	Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
	(2)	Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
36	(1)	Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
	(2)	Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.
37		Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.
38	(1)	Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
	(2)	Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
	(3)	Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
39	(1)	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
	(2)	Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<p>di lingkungan kampus;</p> <p>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>
	(3)	<p>Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.</p>

B. RUANG LINGKUP

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan standar acuan utama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

V. SN DIKTI, STANDAR UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 33	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	UT menetapkan standar kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia dokumen standar sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran sesuai kondisi unit-unit pelaksana	Biro Keuangan, Umum dan Kerja Sama menyiapkan Pedoman Standar Sarana dan Prasarana
2.	Pasal 34 Ayat 1	Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;	UT menetapkan standar sarana Pembelajaran, paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan	Tersedia: a. data perabot per fakultas dan per Gedung di UT Pusat serta UPBJJ (per jenis dan jumlah perabot) b. data peralatan Pendidikan di UT Pusat dan di UPBJJ	a. BKUK menyiapkan data perabot per fakultas dan per Gedung pusat dan UPBJJ b. BKUK menyiapkan data peralatan

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	(per jenis dan Jumlah) c. data media Pendidikan/ pembelajaran UT (per jenis dan jumlah) d. data buku, e-book, dan repositori di perpustakaan UT (per jenis dan jumlah) e. data sarana TIK di UT Pusat dan UPBJJ (per jenis dan jumlah) f. data peralatan untuk keperluan penelitian (perjenis dan jumlah) g. data sarana olahraga di UT Pusat dan UPBJJ	Pendidikan di UT Pusat dan di UPBJJ c. BKUK menyediakan media Pendidikan/ pembelajaran UT d. Ka. Puslata menyiapkan data buku, e-book, dan repositori di perpustakaan UT (per jenis dan jumlah) e. Ka. UPT TIK menyiapkan data sarana TIK di UT Pusat dan UPBJJ f. Ka. LPPM menyiapkan data peralatan untuk keperluan penelitian g. BKUK menyiapkan data sarana olahraga

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				<p>(per jenis dan jumlah)</p> <p>h. data peralatan berkesenian di UT Pusat dan sebagian UPBJJ (per jenis dan jumlah)</p> <p>i. data fasilitas umum di UT Pusat dan UPBJJ (per jenis dan jumlah)</p> <p>j. data bahan habis pakai di UT Pusat dan UPBJJ (per jenis dan jumlah)</p> <p>k. data sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan (mis APK, forklift, dsb) di UT Pusat dan UPBJJ (per jenis dan jumlah)</p>	<p>di UT Pusat dan UPBJJ</p> <p>h. BKUK menyiapkan data peralatan berkesenian di UT Pusat dan sebagian UPBJJ.</p> <p>i. BKUK menyiapkan data fasilitas umum di UT Pusat dan UPBJJ</p> <p>j. BKUK menyiapkan data bahan habis pakai di UT Pusat dan UPBJJ</p> <p>k. BKUK menyiapkan data sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan (mis APK, forklift, dsb) di UT Pusat dan UPBJJ</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
3.	Pasal 34 Ayat 2	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	UT menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta untuk menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Tersedia daftar jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran dan sarana pelayanan administrasi akademik.	BKUK menyiapkan data daftar jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran dan sarana pelayanan administrasi akademik.
4.	Pasal 35 Ayat 1	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan	UT menetapkan Standar prasarana Pembelajaran, yang paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan	Tersedia: a. data lahan di UT Pusat dan UPBJJ (jumlah bidang dan luasan) b. data ruang tutorial (di UPBJJ dan di lokasi mitra), data ruang webinar c. data perpustakaan di UT Pusat dan di UPBJJ (Ruang Sumber Belajar)	Tersedia: a. BKUK menyiapkan data lahan di UT Pusat dan UPBJJ b. BKUK menyiapkan data ruang tutorial (di UPBJJ dan di lokasi mitra), dan data ruang webinar di UT Pusat c. Ka. Puslata menyiapkan data perpustakaan di UT

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.	mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.	d. data laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi di UT Pusat dan UPBJJ e. data tempat olahraga di UT Pusat dan UPBJJ f. data ruang untuk berkesenian di UT Pusat dan di UPBJJ g. data unit kegiatan kemahasiswaan di UT Pusat dan di UPBJJ h. data ruang pimpinan UT di Pusat dan UPBJJ i. data ruang dosen di Pusat dan UPBJJ (jumlah dan luasan)	Pusat dan di UPBJJ (Ruang Sumber Belajar) d. BKUK menyiapkan data laboratorium/ studio/ bengkel kerja/unit produksi di UT Pusat dan UPBJJ e. BKUK menyiapkan data tempat olahraga di UT Pusat dan UPBJJ f. BKUK menyiapkan data ruang untuk berkesenian di UT Pusat dan di UPBJJ g. BKUK menyiapkan data unit kegiatan kemahasiswaan di UT Pusat dan di UPBJJ

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				<ul style="list-style-type: none"> j. data ruang TU di Pusat dan UPBJJ (jumlah) k. data fasilitas umum di Pusat dan UPBJJ 	<ul style="list-style-type: none"> h. BKUK menyiapkan data ruang pimpinan UT di Pusat dan UPBJJ i. BKUK menyiapkan data ruang dosen di Pusat dan UPBJJ j. BKUK menyiapkan data ruang TU di Pusat dan UPBJJ k. BKUK menyiapkan data fasilitas umum di Pusat dan UPBJJ
5.	Pasal 35 Ayat 2	Fasilitas umum meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. 	UT menyediakan fasilitas umum, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. 	Tersedia: <ul style="list-style-type: none"> a. data Panjang jalan di area perkantoran Pusat dan UPBJJ b. data berlangganan air di Pusat dan UPBJJ c. data berlangganan listrik di Pusat dan UPBJJ 	<ul style="list-style-type: none"> a. BKUK menyiapkan data Panjang jalan di area perkantoran Pusat dan UPBJJ b. BKUK menyiapkan data berlangganan air di Pusat dan UPBJJ

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				d. data berlangganan jaringan komunikasi di Pusat dan UPBJJ e. peragaan data	c. BKUK menyiapkan data berlangganan listrik di Pusat dan UPBJJ d. BKUK menyiapkan data berlangganan jaringan komunikasi di Pusat dan UPBJJ e. BKUK menyiapkan peragaan data
6.	Pasal 36 Ayat 1	Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	UT menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	Tersedia peta/denah lokasi perkantoran UT Pusat dan UPBJJ	BKUK menyiapkan data peta/denah lokasi perkantoran UT Pusat dan UPBJJ
7.	Pasal 36 Ayat 2	Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai	UT menempati lahan dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri pada saat didirikan.	Tersedia Sertifikat Hak Pakai lahan UT baik di Pusat maupun UPBJJ. Sedangkan UPBJJ Malang HGB s.d 2040 dan UPBJJ Kupang sertifikat HGB s.d tahun 2039.	BKUK menyiapkan data sertipikat tanah UT Pusat dan UPBJJ

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
		<p>bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau</p> <p>b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.</p>			
8.	Pasal 37	Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.	UT menggunakan Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran yang ditetapkan oleh Rektor	Tersedia Pedoman kriteria prasarana pembelajaran dari Kementerian dan Rektor.	BKUK menyiapkan dokumen Pedoman kriteria prasarana pembelajaran dari Kementerian dan Rektor.
9.	Pasal 38 Ayat 1	Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	UT memiliki bangunan yang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.	Tersedia bukti bahwa bangunan UT Pusat dan UPBJJ mempunyai kualitas kelas A atau setara	BKUK mencari assessor untuk melakukan audit kualitas bangunan UT

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
10.	Pasal 38 Ayat 2	Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	UT memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik maupun limbah khusus.	Tersedia persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut	BKUK menyiapkan persyaratan sebagaimana ketentuan tersebut
11.	Pasal 38 Ayat 3	Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	UT memiliki standar kualitas bangunan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum.	Tersedia bukti standar kualitas bangunan di UT Pusat dan di UPBJJ.	BKUK menyiapkan bukti standar kualitas bangunan di UT Pusat dan di UPBJJ
12.	Pasal 39 Ayat 1	Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	UT menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Tersedia bukti sarpras UT untuk memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus (lerengan untuk pemakai kursi roda, kamar kecil khusus	BKUK menyiapkan bukti sarpras UT untuk memfasilitasi mahasiswa berkebutuhan khusus (lerengan untuk pemakai kursi roda, kamar kecil

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				untuk pengguna kursi roda, elevator, dsb).	khusus untuk pengguna kursi roda, elevator, dsb).
13.	Pasal 39 Ayat 2	<p>Sarana dan prasarana terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/ denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 	<p>UT memiliki sarana dan prasarana, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 	<p>Tersedia bukti ketersediaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Buku dalam tulisan braille atau berupa audio book; b. Lerengan untuk Gedung-gedung di UT Pusat (Mis, di Gedung layanan publik, Gedung fakultas, Gedung BAKP, Gedung perpustakaan, koridor di antara Gedung-gedung, dst), dan di UPBJJ c. Jalur pemandu di Gedung-gedung dan di koridor di UT Pusat maupun 	<ul style="list-style-type: none"> a. BKUK menyiapkan Buku dalam tulisan braille atau berupa audio book; b. BKUK menyiapkan bukti memiliki Lerengan untuk Gedung-gedung di UT Pusat (Mis, di Gedung layanan publik, Gedung fakultas, Gedung BAKP, Gedung perpustakaan, koridor di antara Gedung-gedung, dst), dan di UPBJJ c. BKUK menyiapkan bukti memiliki

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
				UPBJJ d. Peta/denah kampus/gedung dalam bentuk peta/denah timbul e. Toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Jalur pemandu di Gedung-gedung dan di koridor di UT Pusat maupun UPBJJ d. BKUK menyiapkan bukti Peta/denah kampus/gedung dalam bentuk peta/denah timbul e. BKUK menyiapkan bukti memiliki Toilet/kamar mandi untuk pengguna kursi roda
14.	Pasal 39 Ayat 3	Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.	UT memiliki Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang ditetapkan oleh Rektor.	Tersedia Pedoman terkait.	BKUK menyiapkan bukti Pedoman terkait.

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			Standar Tambahan (tidak ada pada SN Dikti)		
15.			UT menetapkan standar sarana untuk terselenggaranya kegiatan layanan administrasi akademik.	Tersedia daftar sarana untuk kegiatan layanan administrasi akademik. Misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi untuk pembelajaran, layanan administrasi akademik, layanan administrasi umum dan keuangan, barjas • Bandwith • Hotspot • UPS • Genset • Scanner untuk DMR • Printer untuk mencetak D-20an • Komputer 	BKUK dan UPT TIK menyiapkan data sarana tersebut
16.			UT memiliki sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung kegiatan	Tersedia Standar sarana dan prasarana utama pendukung	BKUK, UPT TIK, P2M2 dan Fakultas menyiapkan standar

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
			pembelajaran dan pengelolaan perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh.	pembelajaran UT antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Kantor daerah (UPBJJ) sebagai pelaksana layanan operasional kepada mahasiswa di daerah • IT dan infrastruktur IT • Studio produksi multimedia • Fasilitas dan infrastruktur video-conference/ webinar • Bank Soal dan Percetakan naskah ujian • Gudang bahan ajar • Laboratorium/ Studio dan Dry Laboratory 	sarana dan prasarana tersebut.

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Standar
17.			UT melakukan pemeliharaan dan peremajaan seluruh sarana prasarana pembelajaran secara rutin	Tersedia data pemeliharaan dan peremajaan sarpras.	BKUK menyiapkan data pemeliharaan dan peremajaan sarpras.
18.			Standar khusus sarpras untuk PJJ yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, sumber belajar, pusat belajar jarak jauh, dan layanan pendukung.		

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Peraturan Rektor Nomor 196 Tahun 2021 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan UT
4. Pedoman Sarana Prasarana Universitas Terbuka
5. Prosedur Pengadaan di UT Pusat (JKUM PS02a)
6. Prosedur Pengadaan di UPBJJ-UT (JKUM PS02b)
7. Prosedur Perawatan Sarana Prasarana UT Pusat (JKUM PS03)
8. Prosedur Perawatan Sarana Prasarana UPBJJ-UT (JKUM PS04)

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Rencana Strategis UT 2014-2017.
6. Rencana Startegis Bisnis UT 2016-2020.
7. Buku Pedoman SPMI 2018 Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi PJJ.

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK07-R1-2021**

**STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DEFINISI ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan dan Fungsi	3
C. Pihak yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
A. Pengertian	5
B. Ruang Lingkup	5
V. SN DIKTI, STANDAR UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	7
VI. DOKUMEN TERKAIT	20
VII. REFERENSI	21

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **Unit Pengelola:** Universitas, Fakultas, Jurusan yang mengelola Program Studi
2. **Dosen Tetap:** Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu
3. **Dosen Tidak Tetap:** Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
4. **Tutor:** Tenaga akademik yang berdasarkan pendidikan atau keahliannya ditetapkan untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada mahasiswa
5. **Tenaga Pendidikan:** Tenaga kerja atau profesi di lingkungan sekolah dan pendidikan tinggi yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di sebuah satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi).
6. **Pengelolaan pembelajaran:** Proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
7. **Perencanaan:** Proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya
8. **Pelaksanaan:** Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya
9. **Pengendalian:** Proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.
10. **Evaluasi:** Bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi
11. **Standar pengelolaan pembelajaran:** Kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi
12. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS):** Dokumen perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. RPS dapat dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok dosen bidang ilmu dalam program studi.
13. **Kit Tutorial:** Perangkat pembelajaran yang disediakan untuk menjadi rujukan/pedoman untuk pengembangan materi atau bahan tutorial, yang akan digunakan dalam pembuatan kelas master tutorial. Kit tutorial adalah sebagai rujukan pengembangan bahan tutorial yang terstandar.

III. RASIONAL STANDAR

A. DASAR HUKUM

Universitas Terbuka (UT) telah menetapkan visi “menjadi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang berkualitas dunia.” Untuk mencapai kualitas lulusan yang diharapkan, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi untuk dapat mencapai standar kurikulum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 40 sd 41 mengamanatkan perlu ditetapkannya standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pengelolaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar Pengelolaan pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan standar mutu pengelolaan pembelajaran yang jelas dan terukur.
2. Memberikan acuan dalam menetapkan komponen, kriteria, dalam pengelolaan pembelajaran.
3. Menjadi acuan para pimpinan fakultas dan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan pengelolaan pembelajaran.
4. Menjadi acuan para dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
5. Menjadi bagian pengelolaan pengetahuan di lingkungan UT sebagai *sharing* pengetahuan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan pembelajaran baik di tingkat UT Pusat maupun tingkat UPBJJ-UT.

Fungsi standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk memberikan panduan para pimpinan universitas, fakultas, program studi, dosen, dan UPBJJ-UT dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengelolaan pembelajaran.

C. PIHAK YANG TERLIBAT

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor dan Senat Akademik
2.	Pihak penanggung jawab standar	Wakil Rektor Bidang Akademik
3.	Pihak yang melaksanakan standar	Wakil Rektor Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Pascasarjana, Ketua Jurusan/Program Studi, Dosen, unit pendukung (LPPMP, UPBJJ-UT)
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, PPMP
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Wakil Rektor Bidang Akademik, PPMP, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, dosen.

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 40 s.d. 41 Standar Pengelolaan Pembelajaran dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
40	(1)	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
	(2)	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.
41	(1)	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
	(2)	Unit Pengelola Program Studi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
	(3)	Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

B. RUANG LINGKUP

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan standar acuan utama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi di lingkungan UT.

V. SN DIKTI, STANDAR UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN INDIKATOR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
1.	Pasal 40 Ayat 1	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.	<ul style="list-style-type: none"> UT menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran 	<p>Tersedia dokumen standar pengelolaan pembelajaran pada tingkat program studi</p> <p>Ukuran</p> <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran</p>	<p>Kantor WR Bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Kantor WR Bidang Akademik dan PPMP mengoordinasikan pemutahiran dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Melibatkan semua pemangku kepentingan internal dalam penyusunan standar pengelolaan</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
2.	Pasal 40 Ayat 2	Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> Standar pengelolaan pembelajaran yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Standar pengelolaan Kurikulum setiap PS <p>Ukuran Standar Penyusunan kurikulum mencakup jangka waktu peninjauan kurikulum, Keanggotaan tim penyusun kurikulum,</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya Standar Pengelolaan RPS/SAP/Kit Tutorial <p>Ukuran RPS/SAP/Kit Tutorial yang berisi Capaian Pembelajaran, Evaluasi Hasil Belajar, Tim Penyusun, Data dan Informasi dalam penyusunan, waktu pengembangan</p>	<p>Warek Bidang Akademik Melakukan Sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Melakukan Penyusunan Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Melalui PPMP dan Staf Ahli melakukan pendampingan dalam penyusunan standar pengelolaan pembelajaran</p> <p>Dekan Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standar proses pembelajaran Ukuran Standar aktivitas pembelajaran bagi dosen/tutor dan mahasiswa • Tersedianya Standar Pengelolaan Dosen/Tutor/ dan Pengembang Bahan Ajar Serta Bahan Ujian. Ukuran Standar Minimum Pendidikan dan jenjang Jabatan Fungsional Dosen/Tutor, serta bidang ilmu 	

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Standar Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran <p>Ukuran Kelengkapan, Kualitas, Aksesibilitas, Kapasitas, Lisensi dan Hak Cipta</p>	
3.	Pasal 41 Ayat 1	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.	UT dan Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran untuk memfasilitasi program studi.	<p>Tersedia Standar Unit Pengelolaan PS</p> <p>Ukuran Tugas dan Fungsi Unit Pengelola Jumlah dan Kompetensi SDM SOP berkaitan dengan Perencanaan, Pengembangan, Pemberhentian, Penempatan</p>	<p>Rektor Menyusun struktur organisasi pengelola pembelajaran</p> <p>Menyusun tugas dan fungsi unit pengelola pembelajaran</p> <p>Menyusun kebijakan berkaitan dengan Perencanaan, Pengembangan Pemberhentian, Penempatan</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
4.	Pasal 41 Ayat 2	Unit Pengelola Program Studi wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik	Unit Pengelola Program Studi secara periodik wajib: a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran untuk setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana	Tersedia: a Kurikulum dan RMK dan RPS untuk setiap mata kuliah serta RAT/SAT; Ukuran Kelengkapan Kemutakhiran b Jadwal pembelajaran, termasuk jadwal orientasi, tutorial, pemberian tugas, konseling, bimbingan dan pelaksanaan ujian; Ukuran Keterlibatan Kehadiran Rasio Keberhasilan c Jadwal kegiatan seminar, pelatihan,	Institusi dan UPPS memfasilitasi PS dalam mengelola pembelajaran UPPS dan PS melakukan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam pengelolaan pembelajaran UPPS dan PS melakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring dalam pengelolaan pembelajaran UPPS dan PS melakukan koordinasi evaluasi dan tindak lanjut dalam pengelolaan pembelajaran

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e. melaporkan hasil program Pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran kepada pimpinan UT dalam hal ini Wakil Rektor Bidang Akademik.</p>	<p>pameran hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan hasil karya mahasiswa, serta kegiatan kemahasiswaan;</p> <p>Ukuran Keterlibatan/Peran Kehadiran Keberkalaan Rekognisi</p> <p>d Laporan dan tindak lanjut hasil pemantauan proses pembelajaran, termasuk proses tutorial, praktik/praktikum; dan</p> <p>Ukuran Keberkalaan</p>	

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
				<p>Ketercapaian Evaluasi dan tindak lanjut</p> <p>e Laporan hasil pelaksanaan pembelajaran per semester (misalnya, jumlah mahasiswa baru, laporan pemantauan UAS, rata-rata IPS mahasiswa, jumlah lulusan, rata-rata IPK, rata-rata masa studi, dsb).</p> <p>Ukuran Keberkayaan Ketercapaian Evaluasi dan tindak lanjut</p>	
5.	Pasal 41 Ayat 3	Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:	UT dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:	<p>Tersedianya</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Strategis Bisnis (RSB) Universitas Terbuka 	Rektor menetapkan prosedur penyusunan RSB UT

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian</p>	<p>a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;</p> <p>b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p>	<p>Ukuran Tahapan Pencapaian (mile stone) Indikator Ketercapaian (IKU dan IKT) Pengukuran Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Strategis dan Operasional UPPS <p>Ukuran Keterkaitan dengan RSB Tahapan Pencapaian (mile stone) Indikator Ketercapaian (IKU dan IKT) Pengukuran Evaluasi dan Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> Pedoman penyelenggaraan jenis 	<p>Warek Bidang Kerjasama dan Pengembangan Institusi memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusun RSB UT.</p> <p>Warek Bidang Kerjasama dan Pengembangan Institusi mensosialisasikan RSB UT pada semua pemangku kepentingan</p> <p>Warek Bidang Akademik Menyusun pedoman penyelenggaraan jenis dan program pembelajaran sesuai RSB UT</p> <p>Warek Bidang Akademik Menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>pembelajaran lulusan;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p>	<p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UT;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;</p> <p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,</p>	<p>dan program pembelajaran</p> <p>Ukuran Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Penjaminan Mutu Internal <p>Ukuran Kelengkapan Pelaksanaan Konsistensi Pelaksanaan AMI RTM Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja PS <p>Ukuran Kelengkapan Ketercapaian</p>	<p>Rektor melalui PPMP memfasilitasi dan mengkoordinasikan implementasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu</p> <p>Rektor melalui PPMP memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan laporan kinerja PS</p> <p>Wakil Rektor Bidang Akademik memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengisian dan pengakuratan data kinerja PS di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</p>

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
		<p>e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi, Dewan Pengawas dan Kementerian Keuangan.</p>	<p>penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan</p> <p>f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi, Dewan Pengawas dan Kementerian Keuangan.</p>	<p>Evaluasi Tindak Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Kinerja PS di PD Dikti <p>Ukuran Kesesuaian Kelengkapan Update</p>	

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
6.			Standar Tambahan (tidak ada pada SN Dikti):		
7.			UT menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran ke Dewan Pengawas dan ke Kementerian Keuangan.	Tersedia: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Dewas per triwulan • Laporan IKU per semester 	Rektor melalui wakil rektor memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pengelolaan pembelajaran
8.			UT mewajibkan mahasiswa mengikuti Kesiapan Mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh	Tersedianya Program Keterampilan Belajar Jarak Jauh Ukuran Kelengkapan Keterlibatan Keberhasilan	Wakil Rektor Bidang Akademik Menyusun Pedoman Program Keterampilan Belajar Jarak Jauh Wakil Rektor Bidang Akademik memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Keterampilan Belajar Jarak Jauh

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					Wakil Bidang Akademik mengevaluasi pelaksanaan Program Keterampilan Belajar Jarak Jauh
9.			Keamanan dan Keselamatan data	Tersedianya Standar Pengelolaan Data dan Informasi Ukuran Ketersediaan Standar Pengelolaan Data dan Informasi	Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Menyusun Pedoman Pengelolaan Data dan informasi Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan memfasilitasi dan mensosialisasikan standar pengelolaan data dan informasi Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan mengevaluasi pelaksanaan

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	Standar UT	Indikator	Strategi Pencapaian Indikator
					pengelolaan data dan informasi
10.			Mitigasi Risiko	<p>Tersedianya Standar Mitigasi Risiko</p> <p>Ukuran Ketersediaan Standar Mitigasi Risiko Setiap Unit</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan Menyusun Pedoman Mitigasi Risiko</p> <p>Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan memfasilitasi dan mensosialisasikan Pedoman Mitigasi Risiko</p> <p>Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan mengevaluasi pelaksanaan mitigasi risiko</p>

VI. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Prosedur Pengembangan Program Studi (JKAK AJ01)
8. Prosedur Pengembangan Kurikulum
9. Prosedur Pengembangan Bahan Ajar
10. Prosedur Pengembangan Bahan Ujian
11. Prosedur Tutorial Tatap Muka/Webinar
12. Prosedur Tutorial Online
13. Prosedur Pelaksanaan Ujian
14. Prosedur Sertifikasi

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Rencana Strategis UT 2010-2012.
6. Rencana Strategis Bisnis UT 2016-2020.

**STANDAR PENDIDIKAN
NO: UT-AK08-R1-2021**

**STANDAR PEMBIAYAAN
PEMBELAJARAN**



**UNIVERSITAS TERBUKA
2021**

DAFTAR ISI

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	i
DAFTAR ISI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
I. VISI, MISI, TUJUAN	1
A. Visi Universitas Terbuka	1
B. Misi Universitas Terbuka	1
C. Tujuan Universitas Terbuka	1
II. DAFTAR ISTILAH	2
III. RASIONAL STANDAR	3
A. Dasar Hukum	3
B. Tujuan Dan Fungsi	3
C. Pihak Yang Terlibat	4
IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	5
A. Pengertian	5
B. Ruang Lingkup	6
V. SN DIKTI, STANDAR PENDIDIKAN UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	7
VI. DOKUMEN TERKAIT	19
VII. REFERENSI	20

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Penyusunan	Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.	Ketua Tim Pengembangan Standar Pendidikan		12 Juli 2021
Pemeriksaan	Dr. Moh. Yunus, S.S., M.A.	Wakil Rektor Bidang Akademik		12 Juli 2021
Persetujuan	Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.	Ketua Senat UT		12 Juli 2021
Penetapan	Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.	Rektor		12 Juli 2021
Pengendalian	Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.	Ketua PPMP-LPPMP		12 Juli 2021

I. VISI, MISI, TUJUAN

A. VISI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka (UT) mempunyai visi menjadi institusi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

B. MISI UNIVERSITAS TERBUKA

Misi Universitas Terbuka secara rinci, diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi
2. Mengkaji dan mengembangkan sistem PTTJJ untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
3. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan, kelembagaan, dan PTJJ untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

C. TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Tujuan Universitas Terbuka secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program PTTJJ
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan
4. Menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ, dan bidang keilmuan lainnya
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya PTTJJ
6. Mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia
7. Memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional
8. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata
9. Meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

II. DAFTAR ISTILAH

1. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
2. **RKA-KL** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
3. **Rencana Kerja Anggaran Unit (RKA-U)** adalah dokumen yang berisi kegiatan dan anggaran unit di lingkungan Universitas Terbuka.
4. **Biaya langsung** adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang langsung terkait dengan layanan mahasiswa
5. **Biaya tidak langsung** adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang mendukung layanan mahasiswa.
6. **Biaya Investasi Pendidikan Tinggi** adalah bagian dari biaya Pendidikan yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan Tenaga Kependidikan.
7. **Biaya Operasional Pendidikan Pendidikan Tinggi** adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
8. **Biaya Kuliah Tunggal (BKT)** adalah biaya keseluruhan operasional per mahasiswa setiap semesternya pada setiap program studi.
9. **Uang Kuliah Tunggal (UKT)** adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa dalam satu semester penuh.
10. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** adalah produk yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.
11. **Sistem Pemantauan dan Pengendalian Luaran Program dan Kegiatan (SIMPROKA)** adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

III. RASIONAL STANDAR

A. DASAR HUKUM

Penetapan standar Pembiayaan Pembelajaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pelaksana operasional dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang baik dan berkualitas.

Dasar yang dijadikan acuan dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran antara lain adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permedikbud) No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
3. Peraturan Presiden (Perpres) No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur bahwa standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. TUJUAN DAN FUNGSI

Standar pembiayaan pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam menetapkan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional di lingkungan UT.
2. Menjadi acuan para pimpinan UT untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan tingkat perguruan tinggi dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
3. Menjadi acuan dalam penetapan alokasi pagu dan belanja kegiatan unit kerja di lingkungan UT.

Fungsi standar pembiayaan pembelajaran adalah untuk memberikan panduan para pimpinan universitas dan kepala unit di lingkungan Universitas Terbuka dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembiayaan berbagai kegiatan/program.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB PADA KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1.	Pihak yang menetapkan standar	Rektor dan Senat Akademik
2.	Pihak penanggung jawab standar	Wakil Rektor Bidang Akademik
3.	Pihak yang melaksanakan standar	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK), Kepala Unit Pusat dan UPBJJ
4.	Pihak yang mengevaluasi standar	Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK), Kepala Unit Pusat dan UPBJJ, Ketua Jurusan/Program Studi
5.	Pihak yang mengendalikan standar	Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK), Kepala Unit Pusat dan UPBJJ
6.	Pihak yang meningkatkan standar	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK)

IV. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENGERTIAN

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 42 s.d. 44, Standar Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan sebagai berikut.

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
42	(1)	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
	(2)	Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.
	(3)	Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
	(4)	Biaya bahan langsung operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
	(5)	Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
	(6)	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.
	(7)	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
43		Perguruan Tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;

Pasal	Ayat	Standar Nasional Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
44	(1)	Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
	(2)	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
	(3)	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

B. RUANG LINGKUP

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan standar acuan utama dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran.

V. SN DIKTI, STANDAR UT, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
1.	Pasal 42 Ayat 1	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	UT menetapkan Standar pembiayaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Terdapat dokumen Standar Pembiayaan UT	Bagian Perencanaan dan pelaporan BAKP menyusun dokumen standar pembiayaan UT yang terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional yang tertuang dalam DIPA, RKA-KL, RKA-UK
			Standar Tambahan (tidak ada pada SN):		
2.				Tersedia data pembiayaan yang berasal dari: a. investasi b. operasional	Bagian Keuangan dan Akuntansi BKUK menyusun data pembiayaan yang berasal dari biaya investasi dan biaya operasional

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
3.	Pasal 42 Ayat 2	Biaya investasi Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan, pada Pendidikan Tinggi.	UT menganggarkan biaya investasi Pendidikan Tinggi, yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pengadaan materi pembelajaran pada Pendidikan Tinggi.	Tersedia data anggaran biaya investasi dan penggunaan dana untuk kegiatan: a. Pengadaan sarana dan prasarana (mis, untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti pembelian tanah, pembangunan dan renovasi gedung, dan pembelian peralatan kerja) b. Pengembangan dosen dan Tenaga Kependidikan (mis, untuk pengembangan SDM seperti studi lanjut, pelatihan, dan seminar/konferensi	a. Bagian Perencanaan BAKP dan Bagian Keuangan dan akuntansi BKUK menyediakan data anggaran biaya pengadaan sarana dan prasarana seperti anggaran pembelian tanah, pembangunan dan renovasi Gedung dan pembelian peralatan kantor. b. Ka. UPP menyediakan data anggaran biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk kegiatan studi lanjut, pelatihan

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
				<p>nasional dan internasional)</p> <p>c. Pengadaan materi pembelajaran antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan, penggandaan, dan distribusi bahan ajar (cetak dan non cetak) 2) biaya pengembangan materi bantuan belajar (kit tutorial, master tutor, dll) 3) biaya pengembangan, penggandaan, dan distribusi bahan ujian 	<p>seminar/konferensi dan lain-lain.</p> <p>c. Koodinator WR2 menyediakan data anggaran penggandaan materi pembelajaran antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan, penggandaan, dan distribusi bahan ajar (cetak dan non cetak) 2) Biaya pengembangan materi bantuan belajar (kit tutorial, master tutor, dll) 3) Biaya pengembangan penggandaan dan distribusi bahan ujian

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
4.	Pasal 42 Ayat 3	Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.	UT menganggarkan biaya operasional Pendidikan Tinggi, yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Tersedia data anggaran biaya operasional yang terdiri dari penggunaan dana untuk kegiatan: a. Biaya operasional Langsung pembelajaran untuk 1) biaya pendidik (gaji, tunjangan, dan remunerasi dosen, serdos, honor tutorial online/webinar/dll) 2) biaya tenaga kependidikan-(gaji, tunjangan, dan remunerasi Tendik) 3) biaya bahan operasional pembelajaran (pendidikan, penelitian,	Bagian Perencanaan BAKP dan Bagian Keuangan dan akuntansi BKUK menyusun data anggaran biaya operasional yang terdiri dari dan penggunaan dana untuk kegiatan

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
				<p>abdimas) untuk biaya penelitian dan abdimas diatur lebih lanjut pada standar penelitian dan abdimas.</p> <p>b. Biaya operasional tidak langsung pembelajaran untuk daya listrik; air; jasa telekomunikasi; pemeliharaan ringan sarana dan prasarana; transportasi; konsumsi; pajak; dan asuransi. Diatur lebih lanjut pada pasal berikutnya</p>	
5.	Pasal 42 Ayat 4	Biaya bahan operasional	UT mengalokasikan biaya bahan operasional	Tersedia anggaran untuk kegiatan:	Bagian Perencanaan BAKP dan Bagian Keuangan dan

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
		pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung	a. Biaya bahan operasional pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> 1) biaya ujian kompetensi mahasiswa; 2) biaya pelaporan; dan/atau 3) biaya pengadaan alat tulis, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan, tinta stempel, dan/atau toner/tinta printer yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang. 	akuntansi BKUK menyusun data anggaran dan penggunaan dana biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
				b. Biaya operasional tidak langsung pembelajaran untuk daya listrik; air; jasa telekomunikasi; pemeliharaan ringan sarana dan prasarana; transportasi; konsumsi; pajak; dan asuransi	
6.	Pasal 42 Ayat 5	Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.	UT mengusulkan biaya operasional Pendidikan Tinggi, yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi (Tarif Pendidikan UT).	Tersedia standar Tarif Pendidikan UT. Ditentukan berdasarkan seluruh proses aktivitas layanan pendidikan yang diberikan kepada setiap mahasiswa, dihitung dari biaya langsung dan tidak langsung baik biaya tetap maupun biaya variabel. Selanjutnya	Bagian Perencanaan dan pelaporan BAKP Menyusun standar tarif Pendidikan UT yang meliputi seluruh proses aktivitas layanan pendidikan yang diberikan kepada setiap mahasiswa, dihitung dari biaya langsung dan tidak langsung baik biaya tetap maupun biaya variabel. Selanjutnya dibebankan pada setiap semester.

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
				dibebankan pada setiap semester.	
7.	Pasal 42 Ayat 6	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah.	UT mengajukan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik untuk ditetapkan Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. d. besaran biaya operasional PJJ	Tersedia surat pengajuan standar biaya operasional UT per mahasiswa (Biaya Kuliah Tunggal atau BKT) untuk ditetapkan oleh Menteri. Ditentukan berdasarkan a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah d. besaran biaya operasional PJJ	Bagian Perencanaan dan Pelaporan BAKP menyusun Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik untuk ditetapkan Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. d. besaran biaya operasional PJJ
8.	Pasal 42 Ayat 7	Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar	UT mengusulkan Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai	Tersedia pengajuan rencana anggaran pendapatan dan belanja	Bagian Perencanaan dan Pelaporan BAKP menyusun rencana

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
		bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) atau DIPA UT Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa (UKT).	(DIPA UT) tahunan untuk ditetapkan oleh Menteri. Tersedia usulan UKT UT mahasiswa untuk ditetapkan oleh Menteri.	anggaran pendapatan dan belanja (DIPA UT) tahunan untuk ditetapkan oleh Menteri Bagian Perencanaan dan Pelaporan BAKP menyusun usulan tarif UKT mahasiswa untuk ditetapkan Menteri.
9.	Pasal 43	Perguruan Tinggi wajib: a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai	UT mempunyai/melakukan: a. sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada fakultas dan unit kerja; b. analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian	Tersedia: a. aplikasi sistem pencatatan biaya sampai level fakultas dan unit kerja b. hasil analisis biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan RKA-K/L UT	a. Bagian Keuangan dan Akuntansi menyiapkan aplikasi sistem pencatatan biaya sampai level fakultas dan unit kerja. b. Bagian Perencanaan dan Pelaporan BAKP dan Bagian Keuangan dan Akuntansi BKUK

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
		<p>pada satuan Program Studi;</p> <p>b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan</p> <p>c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi (RKA-K/L) yang bersangkutan; dan</p> <p>c. evaluasi tingkat ketercapaian kegiatan proses pembelajaran UT berdasarkan aspek pembiayaan pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>c. laporan evaluasi tingkat ketercapaian kegiatan proses pembelajaran UT berdasarkan aspek pembiayaan, yaitu LAKIP, SIMPROKA, dan Laporan Dewas UT.</p>	<p>menyusun analisis biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan RKA-K/L UT</p> <p>c. Bagian Perencanaan dan Pelaporan BAKP menyusun laporan evaluasi tingkat ketercapaian kegiatan proses pembelajaran UT berdasarkan aspek pembiayaan, yaitu LAKIP, SIMPROKA, dan Laporan Dewas UT.</p>
10.	Pasal 44 Ayat 1	Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan	UT mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya	Tersedia sumber biaya di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Terdiri dari pendapatan internal	Bagian Perencanaan dan Pelaporan BAKP dan Bagian Keuangan dan Akuntansi menyiapkan data pendanaan yang berasal dari luar biaya

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
		pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	(pendapatan pemanfaatan aset) dan pendapatan eksternal (pendapatan dari mitra UT)	Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
11.	Pasal 44 Ayat 2	Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	UT mengupayakan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. e. Pemanfaatan aset lancar dan tetap.	Tersedia data komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. e. Pemanfaatan aset lancar dan tetap.	Bagian Keuangan dan Akuntansi menyiapkan data pendanaan di luar biaya Pendidikan antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. e. Pemanfaatan aset lancar dan tetap

No.	Pasal dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020	SN Dikti	STANDAR	INDIKATOR	Strategi Pencapaian Standar
12.	Pasal 44 Ayat 3	Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	UT menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedia dokumen kebijakan dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain.	Kantor Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Institusi menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur tentang penggalangan sumber dana di luar biaya Pendidikan.

VI. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait Standar Pembiayaan Pembelajaran sebagai berikut.

1. Rencana Strategis Bisnis (RSB)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Universitas
3. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
4. Dokumen Usulan Uang Kuliah Tunggal (UKT)
5. Permendikbud UKT
6. Tarif Layanan BLU UT (SK Rektor dan Permenkeu)
7. Target PNB (TPNB)
8. DIPA/RKAKL
9. Kebijakan Anggaran (SK Rektor)
10. Satuan Biaya Masukan (SBM) dan Juknis SBM
11. RKT Unit
12. RKA Unit
13. LAKIN
14. Laporan SIMPROKA
15. Laporan Capaian Kinerja Keuangan kepada Dewas UT (Triwulan)
16. Laporan Keuangan (Semesteran dan Tahunan)
17. dan lain-lain.

VII. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang SSBOPT pada PTN di Lingkungan Kemdikbud.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/E/KPT/2020 tentang Biaya Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri yang Berbentuk Universitas dan Institusi
10. Peraturan Rektor Nomor 108 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Bisnis UT Tahun 2016-2020

MAKING HIGHER
EDUCATION
OPEN TO ALL

www.ut.ac.id

STANDAR PENDIDIKAN

*Sistem Penjaminan
Mutu Internal*

UNIVERSITAS TERBUKA

UT-AK00-R1-2021



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id